Dr. H. Abd. Muhith, S. Ag., M. Pd.I
Drs. H. Ainur Rafik, M. Ag.

# STUDI HADIS

Bildung

Dr. H. Abd. Muhith, S. Ag., M. Pd.I
Drs. H. Ainur Rafik, M. Ag.

# STUDI HADIS

**STUDI HADIS**

Dr. H. Abd. Muhith, S. Ag., M. Pd.I.
Drs. H. Ainur Rafik, M. Ag.

Editor: Ainur Rafik
Desain Sampul: Ruhtata
Layout/tata letak Isi: Tim Redaksi Bildung

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)
Studi Hadis/Dr. H. Abd. Muhith, S. Ag., M. Pd.I. dan Drs. H. Ainur Rafik, M. Ag./
Yogyakarta: CV. Bildung Nusantara, 2021

viii + 74 halaman; 15 x 23 cm
ISBN: 978-623-6379-51-6

Cetakan Pertama: 2021

Penerbit:
**BILDUNG**
Jl. Raya Pleret KM 2
Banguntapan Bantul Yogyakarta 55791
Email: bildungpustakautama@gmail.com
Website: www.penerbitbildung.com

Anggota IKAPI

# KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyanyang.

Segala puji bagi Allah, kami memuji, meminta pertolongan, bertaubat dan memohon perlindungan kedapa-Nya dari segala keburukan ucap serta laku diri kami. Menjadi suatu keniscayaan, apabila seseorang telah diberi petunjuk (*hudan*) oleh Allah swt., maka tak ada satu pun makhluk di muka bumi ini yang bisa membelokkan atau menyesatkan, dan orang yang disesatkan tidak akan pernah memiliki kekuasaan untuk memberikan petunjuk.

Saya bersaksi bahwa tida ada tuhan selain Allah Yang Maha Esa lagi tak ada yang menyekutukannya. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad saw., merupakan hamba sekaligus utusan Allah swt. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah, inayah, dan maunahnya kepada keluarga, sahabat, dan orang-orang yang mengikuti pijar teladan Nabi dan *assabiqunal awwalun* dengan baik hingga hari kiamat nanti.

Allah telah mengutus Nabi Muhammad SAW. dengan membawa petunjuk, agama yang benar, untuk menjelaskan agama di atas berbagai agama, dan menurunkan kepada beliau berupa kitab al-Qur'an dan hikmah berupa sunnah, untuk menejlaskan kepada manusia tentang apa yang diajarkannya, agar mereka berfikir serta mendapatkan petunjuk dan menjadi hamba Allah yang beruntung.

Al-Qur'an dan hadis merupakan dua dasar yang dapat dijadilkan dalil yang pasti dari Allah terhadap hamba-hambanya dan merupakan sumber hukum akidah dan amaliyah; baik

berupa penetapan atau larangan. Menggunakan dalil al-Qur'an hanya membutuhkan satu pemikiran berupa petunjuk *nash* yang tidak memerlukan berfikir persoalan sanad, karena al-Qur'an sudah ditetapkan melalui riwayat mutawatir baik lafaz maupun artinya, (al-Qur'an dijamin keasliannya oleh Allah sebagaimana firmannya:) "sesungguhya kami yang telah menurukan peringatan (berupa al-Qur'an) dan sungguh kami yang menjadi penjaganya.

Menggunakan dasar hadis membutuhkan dua pemikiran; pertama, berfikir tentang ketetapan hadis tersebut berasal dari Nabi SAW., karena tidak semua yang disandarkan kepadanya merupakan hadis sahih; kedua, berfikir tentang petunjuk nash hadis.

Berdasarkan pemikiran yang pertama (tentang ketetapan hadis tersebut berasal dari Nabi SAW.) membutuhkan pembentukan berbagai kaidah yang dapat membedakan sesuatu yang disandarkan kepada Nabi saw., diterima atau ditolak. Para ulama hadis menyusun kaidah tersebut dan memberi nama *Mushtalahu al-Hadis*. Kitab sederhana ini, yang telah kami karang berisi hal-hal penti mengenai ilmu hadis menurut metode dalam dua tahun, yang pertama dan kedua untuk kelas menengah pada pesantren al-alamiyah, dan memberi nama tentang ketetapan hadis tersebut berasal dari Nabi saw. Ilmu *Mushtalahu al-Hadis* dibagi menjadi dua, pembagian pertama mencakup penetapan sunnah pertama, sedangkan bagian sunnah kedua. Saya berdoa semoga kita dapa mengamalkan dengan ikhlas sesuai dengan ridha-Nya dan bermanfaat untuk makhluk-Nya, karena Dia Maha Pemurah lagi Maha Dermawan.

Jember, November 2021

# DAFTAR ISI

# BAB I
# SUNNAH, KHABAR, HADIS, DAN HADIS QUDSI

## A. Pengetian Sunnah

### 1. Sunnah menurut Bahasa

Sunnah menurut bahasa *(lughat)* adalah: (1) jalan hidup yang ditempuh seseorang, baik yang terpuji ataupun yang tercela, (2) suatu tradisi yang biasa dilakukan, walaupun tradisi tersebut tidak baik. Bentuk jamak dari kata *Sunnah* adalah *Sunan.* Sabda Nabi Saw. yang berhubungan dengan pengertian Sunnah menurut bahasa dalam konteksnya yang tercela atau negatif adalah sebagai berikut: Sesungguhnya kamu akan mengikuti Sunnah-sunnah (kebiasaan) orang-orang sebelum kamu, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta sehingga seandainya mereka masuk sarang *Dhab* (binatang serupa Biawak), sungguh kamu akan memasukinya juga (H.R. Muslim).[1]

Sedangkan Hadis Nabi Saw. yang berkaitan dengan pengertian Sunnah menurut bahasa dalam konteksnya yang baik atau terpuji antara lain adalah sebagai berikut: "Barangsiapa menempuh jalan yang baik, maka baginya pahala atas apa yang ditempuhnya dan baginya pula pahala orang lain yang mengerjakan sesudahnya hingga hari kiamat, dan barangsiapa yang menempuh jalan hidup yang jelek, maka baginya dosa atas pekerjaanya yang buruk itu dan baginya pula dosa orang yang mengerjakann setelahnya hingga hari kiamat" (H.R. Bukhari dan Muslim).[2]

---

[1] Tajul Arifin, Ulumul Hadis, Bandung: Gunung Djati Press, 2014, hlm. 1

[2] Ibid, hlm. 2.

Menurut definisi di atas setiap orang yang memulai suatu perbuatan kemudian perbuatan tersebut diikuti oleh orang sesudahnya, maka perbuatan itu dinamakan *Sunnah*. Sebenarnya masih banyak sabda Nabi Saw. yang menggunakan kata *Sunnah* baik secara langsung atau menggunakan kata-kata yang diambil dari akar kata *Sunnah* (*tashrifnya*) dan semuanya bermakna jalan hidup yang ditempuh seseorang (Muhammad'Ajaj al-Khuththābī,1989: 17).

### 2. Sunnah menurut Istilah Syara'

Apabila kata *Sunnah* didefinisikan menurut istilah Syara', maka *Sunnah* memiliki pengertian sebagai berikut: "Segala sesuatu yang diperintahkan oleh Nabi Saw., yang dilarangnya dan yang dianjurkannya baik berupa perkataan ataupun perbuatan". Definisi di atas, menunjukkan bahwa pengertian al-Sunnah hampir sama dengan pengertian al-Hadis. Karena itu sering dikatakan bahwa sumber hukum Islam adalah al-Kitab dan al-Sunnah. Pengertian tersebut sama halnya dengan mengatakan bahwa sumber hukum Islam adalah al-Qur`an dan al-Hadis. Walaupun demikian di kalangan para ulama selalu terdapat perbedaan pendapat mengenai definisi *al-Sunnah,* hal tersebut disebabkan perbedaan disiplin ilmu yang mereka tekuni dan perbedaan pandangan mereka terhadap pribadi Rasulullah sehingga tidak heran jika definisi Sunnah yang diungkapkan oleh Ahli Hadis berbeda dengan definisi yang dikemukakan oleh Ulama Ahli Fiqh dan Ushul Fiqh begitu juga sebaliknya. Supaya lebih jelas, di bawah ini dikemukakan definisi *Sunnah* menurut berbagai kalangan ulama.[3]

## B. Hadis, Khabar dan Atsar

Definisi Hadis Hadis menurut bahasa memiliki beberapa arti: *a. Jadid* lawan *qodim* = yang baru jamaknya *hidats, hudats* dan *huduts* b. *Qarib* lawan *ba'id* = yang dekat; yang belum lama terjadi seperti

[3] *Ibid*, hlm. 3

dalam perkataan هو حديث في العهد الاسلام artinya orang yang baru memeluk agama Islam. Jamaknya : *hidats, hudats, huduts*. c. *Khabar* = berita yakni " : مايتحدث به وينقل به sesuatu yang dipercakapkan dan dipindahkan dari seseorang kepada orang lain, semakna dengan kata "*haddatsa*". Dari makna inilah diambil perkataan hadis Rasulullah (T.M. Hasby As-syidiqi,1991:20).[4]

[4] Ibid, *Hlm*. 11

# BAB II
# PENGERTIAN ULUMUL HADIS DAN PEMBAGIANNYA

## A. Pengertian Ulumul Hadis

*Ulumul hadis* adalah istilah ilmu hadis di dalam tradisi ulama hadis. Dalam bahasa arab: علوم الحديث (*ulumul Hadis*). *ulumul Hadis* terdiri atas dua kata, yaitu *ulum* dan *al-hadis*. Kata *'ulum* dalam bahasa Arab adalah bentuk jamak dari 'ilm, jadi berarti: "ilmu-ilmu": Sedangkan al-Hadis di kalangan Ulama Hadis berarti: "segala sesuatu yang disandarkan kepad Nabi Muhammad saw., baik dari perkataan, perbuatan, penyataan, atau sifat." Dengan demikian, gabungan kata *ulumul Hadis* mengandung pengertian: "ilmu-ilmu yang membahas atau berkaitan dengan hadis Nabi Muhammad saw."[5]

Pada mulanya, ilmu hadis memang merupakan beberapa ilmu yang masing-masing berdiri sendiri, yakni berbicara tentang hadis Nabi Muhammad saw., dan para perawinya, seperti ilmu al-Hadis al-Shahih, ilmu al-Mursal, ilmu al-Asma' wa al-Kuna, dan lain-lain. Penulisan ilmu-ilmu hadis secara parsial dilakukan, khususnya, oleh para ulama abad ke-3 H. Umpamanya, Yahya ibn Ma'in (234 H/848 H) menulis Tarikh al-Rijal, Muhammad ibn Sa'ad (230 H/844 M) menulis al-Thabaqat, Ahmad ibn Hanbal (241 H/855 M) menulis Al-'Ilal dan al-Kuna, Muslim (261 H/875 H) menulis kitab Al-Asma' wa al-Kuna, Kitab al-Thabaqat dan Kitab al-Ilal, dan lain-lain.

---

[5] Abdul Wahid, Pengantar Ulumul Qur'an dan Ulumul Hadis, Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2016, hlm. 121.

Dengan demikian, secara umum para ulama hadis membagi ilmu hadis kepada dua bagian, yaitu ilmu riwayat (‘ilm al-Hadis Riwayat) dan ilmu Hadis Dirayah (ilm al-Hadis Dirayah).

## B. Ilmu Hadis Riwayah dan Dirayah serta Objek Kajiannya

### 1. Ilmu Hadis Riwayah

Menurut Ibn al-Akfani, sebagaimana yang dikutip oleh al-Suyuthi, bahwa yang dimaksud dengan ilmu hadis Riwayah adalah ilmu hadis yang khusus hubungan dengan Riwayah adalah ilmu yang meliputi pemindahan (periwayatan) perkataan Nabi Muhammad saw., dan perbuatannya, serta periwatannya, pencatatannya, penguraian lafaz-lafaznya.[6]

Objek kajian ilmu hadis Riwayah adalah hadis Nabi Muhammad saw dari segi periwayatannya dan pemeliharannya. Hal tersebut mencakup:

a. Cara periwatana hadis, baik dari segi cara penerimaan dan demikian juga cara penyampaiannya dari seorang perawi kepada perawi yang lain.

b. Cara pemeliharaan hadis, yaitu dalam bentuk penghafalan, penulisan, dan

c. Usaha penghimpunan, penyeleksian, penulisan, dan pembukuan hadis secara besar-besaran, sebagaimana yang terjadi pada abad-3 yang dilakukan oleh para Ulama, seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Daud, Imam al-Tirmidzi, dan lain-lain dengan telah dibukukannya hadis-hadi Nabi Muhammad saw oleh para Ulama di atas, dan buku-buku mereka pada masa selanjutnya telah menjadi rujukan bagi para ulama yang datang kemudian, maka dengan sendirinya ilmu hadis Riwayah tidak banyak lagi berkembang. Berbeda halnya dengan ilmu hadis Dirayah, pembicaraan

---

6 Ibid, hlm. 122.

dan perkembangannya tetap berjalan sejalan dengan perkembangan dan lahirnya berbagai cabang dalam ilmu hadis.[7]

### 2. Ilmu Hadis Dirayah

Para ulama memberikan definisi yang bervariasi terhadap Ilmu Hadis Dirayah ini. Akan tetapi, apabila dicermati definisi-definisi yang mereka kemukakan, terdapat titik persamaan di antara satu dan yang lainnya, terutama dari segi sasaran kajian dan pokok bahasannya.

Ibn al-Akfani memberikan definisi Ilmu Hadis Dirayah yaitu ilmu yang bertujuan untuk mengetahui hakikat, syarat-syarat, macam-macam, dan hukum-hukumnya, keadaan para perawi, syarat-syarat mereka, jenis yang diriwayatkan, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan.

Meskipun macam-macam ilmu hadis yang disebutkan oleh para Ulama hadis demikian banyaknya, namun secara khusus yang menarik perhatian ulama ulumul hadis untuk dibahas secara lebih mendalam di antaranya: Ilmu Rijal Hadis dengan kedua caranya yakni ilmu tarikh al-Ruwat dan Ilmu Al-Jarah wa Al-Ta'dil, Ilmu Asbab Wurud al-Hadis, Ilmu Gharib al-Hadis, Ilmu Mukhlatas al-Hadis, Ilmu Ma'nil Hadis, Ilmu Nasikh wa al-Mansukh, dan lain-lain.

## C. Tujuan Pembelajaran dan Ruang Lingkup Hadis

Pembelajaran Ulumul Hadis dimaksudkan untuk memperkenalkan dasar-dasar beberapa ilmu yang berhubungan dengan hadis Nabi Muhammad saw. Dengan mempelajari ulumul hadis, peserta didik akan mudah untuk beradaptasi dengan berbagai hal yang harus dirujuk kepada hadis. Tanpa mengetahui dasar-dasar ilmu yang ada kaitannya dengan hadis, seseorang mengalami kesulitan ketika beradaptasi dengan hadis

[7] Ibid, hlm. 123.

yang menjadi rujukan dalam persoalan sekitar lingkungan yang dihadapi.[8]

Sedangkan objek ulumul hadis meliputi berbagai ilmu yang berhubungan dengan hadis, baik yang berhubungan dengan proses periwayatan (ilmu hadis riwayah) maupu yang berhubungan dengan tingkatan dapat diterima atau ditolak suatu hadis yang diriwayatkan (ilmu hadis dirayah). Secara lebih khusus yang menjadi objek ulumul hadis adalah: Pengertian-pengertian istilah yang berhubungan dengan hadis; istilah-istilah yang merupakan sinonim hadis: Tahammul wa ada' (proses periwayatan hadis); sejarah perkembangan hadis; pembagian hadis dari berbagai seginya; kedudukan dan fungsi sunah; Takhrij hadis; Ilmu Rijal al-Hadis; Ilmu Tarikh al-Ruwah; Thabaqat al-Ruwah; Ilmu Jahr wa al-Ta'dil; Ilal al-Hadis; ilmu Nasikh wa al-Mansukh al-Hadis; ilmu Gharib al-Hadis; Ilmu Ikhtilaf al-Hadis; Kritik Matan hadis; Ingkar Sunah, dan lain-lain.[9]

---

[8] *Ibid*, hlm. 124

[9] *Ibid*.

# BAB III
# KEDUDUKAN SUNNAH TERHADAP KITAB

Sesungguhnya Sunnah memiliki dua tujuan, yaitu:

1. Menjelaskan al-Qur'an, sebagaimana dalam surat al-Nahl ayat 44

بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون

2. Kewenangannya untuk mensyariatkan sebagai hukum, sebagaimana surat Al-Hasyr ayat 7:

وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا

Sungguh as-Sunnah telah melarang poligami seorang perempuan bersama bibinya dari pihak ayah ataupun ibu, mengharamkan himar jinak, setiap hewan buas yang bertaring dan burung yang berkuku tajam.[10]

Bersama itu pula sesungguhnya as-Sunnah merupakan tingkatan kedua dari al-Kitab, karena al-Qur'an sudah dipastikan keglobalannya dan perinciannya dari segi perpindahannya, sampai kepada kita dengan dua jalan: a Metode penghafalan; b. Metode penulisan.

As-Sunnah dari segi ini masih berupa dugaan dalam rinciannya walaupun dipastikan kemujmalannya, karena as-

[10] Mahmud Yunus, Ilmu Hadis, Semarang: Mutiara Aksara, 2019, hlm. 3

Sunnah dinukil dengan metode hafalan di dada pada masa abad pertama, sebagaimana keterangan yang akan datang dan hal yang maklum bahwa derajat dugaan atau opini berada di bawah derajat yang sudah pasti. Maka ringkasnya adalah bahwa al-Kitab dan As-Sunnah adalah sumber agama dan undang-undang Syariat.[11]

[11] Ibid, hlm. 4.

# BAB IV GOLONGAN INKAR AS-SUNNAH

## A. Pengertian Inkar As-Sunnah

Inkar As-Sunnah, sebagaimana dikutip M.M. Azami adalah golongan kaum muslimin yang Meragukan kehujjahan dan as-sunnah sebagai sumber syari'at Islam setelah Al-Qur'an. Ragib Al-Asfahani (w. 502 H/1108 H), ahli fiqh dan ahli tafsir, mengartikan inkar sebagai penyangkalan dengan ucapan (lidah) sebagai perwujudan dari penolakan hati. Penyangkalan ini terjadi karena ketidak tahuan mengenai hakekat sesuatu yang disangkal. As-Syafi'i membagi golongan ini menjadi tiga golongan, yakni (1) Golongan yang menolak seluruh sunnah, (2) Golongan yang menolak sunnah, kecuali yang memiliki kesamaan dengan petunjuk Al-Qur'an, dan (3) golongan yang menolak sunnah yang berstatus ahad. Golongan yang terakhir ini hanya menerima sunnah yang berstatus mutawatir.[12]

a. Golongan yang menolak Hadis secara keseluruhan.

   Alasan yang dipergunakan mereka dapat disimpulkan sebagai berikut:

   1. Al-Qur'an itu adalah kitab suci yang berbahasa Arab, yang sudah barang tentu menggunakan ushlub-ushlub bahasa yang biasa dipergunakan oleh bangsa Arab. Sehingga kalau seseorang telah menggunakan ushlub bahasa Arab, ia akan mampu memahami Al-Qur'an

[12] Hlm. 47.

tanpa memerlukan penjelasan sunnah dan yang lainnya.

2. Al-Qur'an sendiri—sebagai dikutip Masjfuk Zuhdi—telah menyatakan bahwa Al-Qur'an itu telah mencakup segala hal yang dibutuhkan manusia mengenai segala aspek kehidupannya. (QS An-Nahl: 89). Imam Syafi'i tidak menerangkan dengan kongkrit di dalam kitabnya *Al-Umm* mengenai siapa yang menolak sunnah itu. Menurut Abu Dzahrah dalam kitab Asy-Syafi'i bahwa yang dimaksud oleh Imam Asy-Syafi'i ialah golongan zindiq dan sebagian golongan khawarij. Tetapi menurut Asy- Syaikh Al-Khudlari, guru besar sejarah hukum Islam pada Egyptian University, bahwa golongan yang dimaksud oleh Imam Sya'fi'i adalah golongan mu'tazilah.

b. Golongan yang menolak sunnah kecuali bila sunnah itu memiliki kesamaan dengan petunjuk Al-Qur'an.

   Pendapat dari golongan kedua ini menurut lahirnya mengandung dua kemungkinan:

   1. Mereka menolak Hadis baik ahad maupun mutawatir, kecuali bila ada nash Al-Qur'an yang sama mengenai lafadznya atau maknanya dengan Hadis tersebut. Pada hakekatnya pendapat ini sama dengan pendapat yang pertama.
   2. Kemungkinan kedua ialah mereka tidak menerima sunnah, kecuali jika ada sandaran hukumnya dalam Al-Qur'an, karena Al-Qur'an itu sebagai *mashdar al-awwal al-kull,* yaitu sumber hukum yang pertama yang bersifat universal bagi syari'at Islam.3

c. Golongan yang Menolak Sunnah yang Berstatus Ahad.

   Golongan ini mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

   1. Hadis Ahad tingkatannya *zanni.*
   2. Ada kemungkinan perawi-perawinya lupa atau berbuat salah.

3. Sejarah telah membuktikan bahwa tidak sedikit orang-orang atau golongan-golongan tertentu untuk maksud tertentu, misalnya untuk maksud politik, untuk kepentingan pribadi, fanatik kepada golongan yang membuat Hadis-Hadis palsu.[13]

## B. Ajaran-Ajaran Inkar As-Sunnah

Beberapa pendapat yang dikemukakan oleh aliran inkar assunnah antara lain:

a. Taat kepada Allah sebagai satu-satunya sumber dan dasar tasyri' dalam agama Islam, tidak boleh ada yang lain. Barang siapa yang menggunakan sumber dan dasar hukum dalam agama Islam selain Al-Qur'an akan berakibat kemusyrikan atau kekafiran.

b. Tugas Rasulullah adalah menyampaikan Al-Qur'an, wahyu yang diterima dari Allah SWT kepada umatnya, bukan menerangkan ayat-ayat Al-Qur'an yang menimbulkan hukum baru. Rasulullah SAW menjadi rasul ketika ia menyampaikan Al-Qur'an, wahyu yang diterima dari Allah kepada umatnya, di luar itu dia sebagai manusia biasa, maka perbuatan, perkataan, ketetapan dan cita-citanya tidak dapat menjadi hujjah dalam agama Islam.

c. Sunnah yang ditulis oleh Imam Bukhari, Imam Muslim dan ahli Hadis lainnya tidak bisa diterima menjadi dasar atau sumber tasyri' Islam. Sunnah Rasulullah adalah bohong dan palsu. Sunnah tidak lain adalah dongeng, omong kosong, bukan perkataan Nabi.

d. Mereka berkeyakinan bahwa istilah mu'jizat tidak pernah disebut dalam Al-Qur'an, sedangkan dalam Al-Qur'an memakai istilah "Ayah" yang berarti pertanda atas kenabian. Nabi Muhammad itu Rasulullah, tetapi ia bukan Nabi terakhir, sesudah Muhammad itu banyak

[13] Khusniati Rofiah, Studi Ilmu Hadis, Surakarta: IAIN PO Press, 2018, hlm. 48.

sekali rasul-rasul yang bertugas menyampaikan ayat-ayat Allah atau yang menerima dengan perantaraan Al-Qur'an yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Dalam pandangan mereka, kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah, yang wajib diimani adalah Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa as., Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa as., dan Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sedangkan kitab Zabur bukan merupakan suatu kitab yang diturunkan kepada Nabi Daud, tetapi Zabur itu adalah kekuatan yang didatangkan dan diberikan kepada Nabi Daud. Dengan Zabur (kekuatan) yang diberikan kepada Nabi Daud, maka ia melebihi nabi-nabi yang lain, terutama dalam industri besi. Selanjutnya mengenai masalah Adam as.

Dan isterinya adalah manusia pertama yang diturunkan ke permukaan bumi Allah. Akan tetapi Adam bukanlah manusia pertama yang dijadikan oleh Allah, tetapi manusia pertama yang dijadikan Allah adalah perempuan. Darinyalah lahir anak laki-laki melalui *partheonogenese* tanpa bapak. Anak laki-laki itu kemudian menjadi suami perempuan tersebut yang dari mereka lahirlah Nabi Adam as. Sebagaimana kejadian Nabi Isa as. Dalam keyakinan terhadap Ka'bah mereka berkeyakinan bahwa di setiap planet di semesta raya ini ada ka'bah, justeru di setiap planet di semesta raya ini ada manusia sebagaimana halnya di bumi kita ini. Sedang dalam keyakinan terhadap Isra' Mi'raj, mereka berkeyakinan Nabi Muhammad bukanlah melaksanakan Isra' dan Mi'raj dari Masjidil Haram Mekkah ke Palestina (Masjidil Aqsha) terus menuju ke Sidratul Muntaha, tetapi Isra' dan Mi'raj itu berlangsung dari masjidil haram ke masjidil Aqsha di planet Muntaha. Jadi menurut mereka masjidil Aqsha itu bukanlah di palestina, tetapi terletak di planet Muntaha. Dan pada hakekatnya perjalanan Isra' dan Mi'raj ke Sidratul

Muntaha itu adalah untuk menunaikan ibadah haji.

e. Setiap diri mengalami kematian dua kali dan hidup dua kali. Mati pertama adalah sebelum lahir dan mati kedua di waktu hidup kini berakhir dengan bermacam-macam sebab musabab. Waktu roh berpisah dengan tubuh tidaklah mengalami sakaratul maut dan setelah dikuburkan tidak pula mendapat azab kubur. Karena menurut mereka azab itu dua kali yaitu di dunia berupa musibah, kehinaan dan azab di akhirat adalah manusia masuk ke dalam neraka. Dengan demikian azab kubur itu tidak ada dan untuk itu tidak wajib dipercayai keberadaannya. Adapun hidup yang kedua adalah di akhirat, dimana manusia diberikan kesempatan menikmati hidup di surga dan merasakan kesengsaraan hidup di neraka. Sedangkan mengenai Hadis-Hadis siksa kubur adalah Hadis palsu yang bertentangan dengan Al-Qur'an dan logika yang sehat. Bahkan kandungan Hadis-Hadis kubur dan siksaannya tidak terjamin kemurniannya dan semuanya dugaan (zanniyah), sehingga tidak bisa diyakini kebenarannya, begitu pula Hadis-Hadis tentang Isra' dan Mi'raj, surga dan neraka, beserta Hadis tentang malaikat Munkar dan Nakir, semuanya adalah batal.[14]

[14] *Ibid*, hlm. 49-61

# BAB V
# MASA LALU HADIS DAN ULUM HADIS PERSPEKTIF SEJARAH

Di masa lalu, bermula sejak masa Nabi saw dan sahabat, memang terbuka peluang untuk membukukan Hadis, tetapi untuk menghindarkan tercampur baurnya dengan Alqur'an, maka nanti pada masa tabi'in barulah Hadis-hadis dibukukan. Puncaknya adalah pada masa kekhalifahan Abbasiyah, yakni ketika Umar bin Abd al Azis menjabat gubernur Mesir (65 – 85 H), ia menginstruksikan agar Hadis-hadis ditulis dan dikodifikasikan dalam suatu kitab.

Usaha pengkodifikasian Hadis pada masa ini, merupakan tahap awal yang dalam sejarah atau disebut sebagai periode pertama, tepatnya pada abad 1 H.15 memasuki abad II H, pengkodifikasian Hadis-hadis sudah mengalami perkembangan, karena ia terhimpun dalam beberapa kitab Hadis dengan metode *juz* dan *atraf*,16 metode *muwatta* dan metode *musannaf*.17 Memasuki abad III H, Hadis-hadis terhimpun dalam kitab *musnad*,18 kitab *sunan*,19 dan kitab *jami'*.

Pada perkembangan selanjutknya, yakni pada abad IV H, himpunan Hadis dalam beberapa kitab dijabarkan penghimpunannya dalam metode *mu'jam*, *mustakhraj22*, *mustadrak*,23 dan *majma'*. Dengan terhimpunnya Hadis-hadis ke dalam kitab-kitab dengan berbagai metode yang terpakai itu, menjadikan pula keorisinilan Hadis-hadis Nabi saw yang periwayatannya senantiasa terjaga dari generasi ke generasi dan apalagi karena ia didukung oleh lahir berkembangnya kaidah-

kaidah ulum Hadis. *Ulum Hadis* sebagai salah satu cabang ilmu pengetahuan, muncul seiring dengan peliknya memahami Hadis-hadis. Oleh karena itu, pembahasan tentang latar belakang sejarah *Ulum Hadis* terkait dengan perkembangan Hadis itu sendiri, mulai dari masa Nabi saw, sampai masa pengkodifikasian Hadis-hadis itu sendiri. Menurut data sejarah, factor utama munculnya *Ulum Hadis*, adalah disebabkan munculnya Hadis-hadis palsu, yang telah mencapai klimaksnya pada abad III H. Atas kasus ini, maka ulama Hadis menyusun berbagai kaidah dalam ilmu Hadis yang secara ilmiah dapat digunakan untuk penelitian Hadis.[15]

Adapun orang yang pertama menyusun kitab *Ulum Hadis* secara sistematis adalah Abu Muhammad al Ramahurmuzi (360 H), sesudah itu ulama-ulama yang ada di abad IV H, ikut meramaikan arena *Ulum Hadis*, seperti al Hakim Muhammad ibn Abdillah al-Naysaburiy, Abu Nu'im al Asbahani, al Khatib dan segenerasinya.26 Kitab-kitab *Ulum Hadis* yang ditulisnya dijadikan panduan oleh muhaddisin sesudahnya.

Memasuki abad V H dan VI H, ulama-ulama Hadis menitik beratkan usaha untuk memperbaiki susunan kitab dan memudahkan jalan pengambilannya, seperti mengumpulkan Hadis-hadis hukum dalam satu kitab dan Hadis-hadis *targib* dalam sebuah kitab. Bersamaan dengan itu, bermunculannya kitab-kitab *syarah* yang memudahkan para muhaddis untuk memahami hadis.

Pada abad selanjutnya (abad VII H) pusat kegiatan perkembangannya Ulum Hadis berada di Mesir dan India. Dalam masa ini banyak kepala pemerintahan yang berkecimpung dalam bidang Hadis. Atas kebijakan mereka pulalah, sehingga kitab-kitab *Ulum Hadis* diterbitkan.

Demikianlah *Ulum Hadis* terus berkembang dan dipelajari banyak orang. Meskipun terjadi perubahan-perubahan dalam sistematikanya dan metode penulisannya, namun tidak terlepas

---

[15] Sunusi, Masa Depan Hadis dan Ulum Hadis, *Jurnal Al Hikmah Vol. XIV Nomor 2/2013*, hlm. 58.

dari ketentuan-ketentuan yang telah dirumuskan oleh ulama-ulama yang merintisnya. Perubahan sistematika dan metode penulisannya berkaitan erat dengan proses perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan manusia kepadanya.

*Ulum Hadis* yang substansinya terdiri atas *Ilmu Hadis Dirayah* dan *Riwayah* memiliki cabang yang menurut sebagian ulama telah mencapai 60-an jenis. Bahkan setelah itu berkembang lagi sehingga menjadi 90-an jenis.27 Adapun cabang *Ulum Hadis* yang termasyhur dan diperpegangi para *muhaddisin* selama ini adalah berjumlah tujuh jenis, yakni:[16]

1. *Ilmu Rijal Hadis*, yang menerangkan para periwayat Hadis, baik dari sahabat, tabi'in dan tabaqah-tabaqah selanjutnya. Diantara kitab-kitab yang membahas masalah ini adalah *al Isti'ab* karya Ibnu Abdil Barr dan *Usul al Ghabah* karya Izzuddin Ibu Asir.
2. *Ilmu Jarh wa al-Ta'dil*, yang menerangkan tentang keaiban dan keadilan seorang periwayat Hadis. Kitab yang terkenal membahas masalah ini adalah kitab *Tabaqat* karya Muhammad Ibn Sa'ad al-Zuhry al-Basri.
3. *Ilm Gharib al- Hadis*, yang menerangkan makna-makna atau kalimat yang sukar dipahami dalam matan Hadis. Kitab yang membahas masalah ini adalah *al Faiq fi Gharib al Hadis* karya al Zamakhsyari dan *al Nihayah fiy Garab al-Hadis*, karya Majd al-Din Ibn Asir.
4. *Ilm Ilal al-Hadis*, yang menerangkan tentang sebab-sebab yang tersembunyi (tidak nyata) yang dapat mencacatkan Hadis. Kitab yang membahas masalah ini adalah *'Ilal al_Hadis* karya Ibn Abi Hatim.
5. *Ilm Nasikh wa al-Mansukh*, yang menerangkan Hadis-hadis yang sudah dihapus, dalam arti (hadis-hadis) yang tidak relevan untuk diamalkan saat ini, tetapi ditemukan Hadis lain sebagai alternative pengganti.

[16] Ibid, hlm. 59-60

Kitab yang membahas masalah ini adalah *al-I'tibar* karya Muhammad Ibn Musa al- Hazimiy.

6. *Ilm Asbab al Wurud al Hadis*, yang menerangkan tentang latar belakang disabdakan Hadis-hadis oleh Nabi saw. kitab yang membahas masalah ini adalah *al-Bayan wa al-Ta'rif* karya Ibn Hamzah al-Husayni.
7. *Ilmu Talfiq al-Hadis* atau disebut juga *Ilm Mukhtalaf al-Hadis*, yang menerangkan tentang cara mengumpulkan antara Hadis-hadis yang berlawanan pada zahirnya. Kitab yang membahas masalah ini adalah *Mukhtalif al-Hadis* karya Imam Syafi'i.

Berdasar dari klasifikasi Ulum Hadis diatas, maka secara ontologism ia merupakan sebuah cabang ilmu pengetahuan yang memfokuskan diri pada pembahasan secara mendalam dan sistematis terhadap Hadis-hadis, serta pembuktiannya terhadap kevalidan Hadis-hadis itu sendiri.

# BAB VI
# *MUSHTALAHU AL-HADIS*

A. *Mushtalahu al-Hadis*

Ilmu untuk mengetahui keadaan perawi hadis dan hadit yang diriwayatkan, dari segi diterima ataupun ditolak.

B. Manfaat

Mengetahui perawi dan hadis yang diterima maupun yang ditolak.

**Hadis-Khabar-Atsar-Hadis Qudsi**

Hadis adalah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW. berupa sabda, perbuatan, penetapan dan sifat.

Khabar dapat sam artinya dengan hadis dalam definisinya, (akan tetapi) menurut suatu pendapat khabar lebih umum cakupannya daripada hadis, (karena hadis) merupakan sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW dan kepada lainnya.

Hadis Qudsi, haits rabbany atau hadis ilahy adalah sesuatu yang diriwayakan Nabi SAW dari Tuhannya. Contoh sabda Nabi Muhammad SAW. dalam hadis yang diriwatkan dari Tuhannya Yang Maha Luhur: "sesunggunya Allah berfirman:" Saya menurut prasangka hambaku kepadaku dan saya bersamanya ketika ia mengingatku, jika ia ingat kepadaku dalam dirinya, aku mengingatnya dalam diriku, dan jika ia mengingatku sepenuhnya, maka aku mengingatnya sepnuhnya melebihi mereka.

Tingkatan hadis qudsi di antara al-Qur'an dan hadis nabawi, lafad dan arti al-Qur'an dari Allah, lafad dan arti hadis nabawi

adri Nabi SAW. lafadz hadis qudsi dari Nabi SAW. sedangkan artinya dari Allah SWT, oleh sebab itu membaca hadis qudsi tidak bernilai ibadah, tidak dibaca dalam shalat, tidak dapat menjadi alat untung menentang musush, dan tidak diriwayatkan secara mutawatir seperti al-Qur'an, bahkan terdapat hadis qudsi yang shahoh, dl'if dan maudlu'.

# BAB VII
# HADIS MUTAWATIR

Hadis menurut penyampaiannya kepada kita dibagi menjadi dua bagian: mutawatir dan ahad. Pertama mutawatir: (meliputi) definisi, pembagian, contoh dan sesuatu yang memberikan manafaat kepadanya. Mutawatir adalah khabar yang diriwatkan oleh kelumpok yang musthil untuk sepakat berdista dan disandarkan pada sesuatu yang dapat dirasakan dengan indera.

Mutawatir terbagi menjadi dua: mutawatir lafadz dan artinya dan mutawatir artinya saja. Mutawatir lafadz dan arti adalah khabar yang periwayatnnya sepakat terhadap lafadz dan artinya, contoh: sabda Nabi SAW.:" barangsiapa yang mendustakanku dengan sengaja maka hendanya ia menyediakan tempat duduknya dari neraka", (khabar tersebut) telah diriwatkan lebih dari enam puluh shabat, sebagian dari mereka dijamin masuk surga dan banyak manusia yang merewayatkan khabar tersebut. Sedangkan mutawarir ma'na adalah sepakatnya para rawi terhadap arti keselutuhan, sedangkan setiap lafadz hadis memiliki kehusussan sendiri, contoh: hadis tentang syafaat (pertongan Nabi), mengusap dua sepatu, dan menurut sebagian ulama dari hadis yang mutawatir tentang orang yang mendustaka, orang yang membangun rumah karena Allah, perhitungan amal, melihat Allah di surga, telaga Nabi SAW, mengusap dua sepatu dan...

Faidah hadis mutawatir dengan dua pembagiannya: pertama, pengetahuan, pengetahuan untuk memutuskan kesahihan

hubungan khabar mutawatir terhadap orang yang meriwayatkan. Kedua, mengamalkan sesuatu yang ditunjukkan dengan membenarkannya jika merupakan berita dan memantapkannya bila berupa perintah.

# BAB VIII
# HADIS AHAD

1. Pengertian Hadis Ahad**.**

   Ahad adalah selain mutawatir

2. Khabar Ahad menurut metode terbagi menjadi tiga bagian: masyhur, aziz dan gharib.

   a. Masyhur

      Adalah hadis ahad yang diriwayatkan oleh tiga orang atau lebih, dan tidak mencapat derajat hadis mutawatir. Contoh sabda Nabi SAW.:"orang islam adalah orang yang islam lain selamat dari lisan dan tangannya

   b. Aziz

      Adalah hadis yang diriwayatkan dua orang saja, contoh: sabda Nabo SAW. :"salah seorang kamu semua tidak dikatakan beriman, sehingga aku lebih dicintainya daripada anaknya, orang tuanya dan seluruh manusia

   c. Gharib

      Adalah hadis yang diriwayatkan oleh satu orang saja, contoh sabda Nabi: "sesungguhnya perbuatan tergantung niatnya, sesungguhnya seseorang sesuai dengan niatnya", karena hadis tersebut hanya diriwatkan oleh Umar bon Khattab saja, yang yang meriwayatkan dari Umar bin Khattab hanya Alqamah bin Waqash, dari Alqamah hanya Muhammad bin Ibrahim al-Taimy, sedngkan dari Muhamd bin Ibrahim hanya Yahyabi Saiid al-Alshary dan semuanya dari kebanyakan orang daripara pengikut shahabat meriwayatkan dari Yahya.

# BAB IX
# HADIS SHAHIH, HASAN DAN DLAIF

Hadis Ahad menurut tingkatannya terbagi lima bagian: shahih karena dzatnya, shahih karena yang lain, hasan karena dzatnya, hasan karena yang lain dan dla'if.

a. Shahih karena dzatnyanya

Adalah hadis yang diriwayatkan oleh orang yang adil, sempurna hafalannya, sambung sandnya, selamt dari illah yang jelek, contoh sabda Nabi: "Barangsiapa yang dikehendaki baik oleh Allah, maka Allah menjadikannya mengerti agama". Hadis riwatar Bukhari dan Muslim.

Keshahihan hadis dapat diketahui melalui tiga hal:

1) Penetapan keshahihan hadis dalam suatu karangan, apabila pengarangnya tergolong orang dapat dipercaya pendapatnya dalam mentashih, seperti dua kitab Shahi Bukhari dan Shahih Muslim;
2) Dinas shahih oleh Imam yang dapat dipercaya pendapatnya dalam mentashih dan tidak terkenal menganggap enteng dalam mentashhih; dan
3) Harus diteliti riwayat dan metode takhrij mereka kepadanya, bila ketiga syarat keshahihan tersebut terpenuhi, makan dapat dihukumi shahih.

b. Shahih karena yang lain

Jika berbeda jalannya, contoh hadis Abdullah bin Amr bin Ash RA, bahwa Nabi SAW. memerintahkannya untuk menyiapkan tentara lalu untanya tidak ada, lalu Nabi SAW. bersabda:"belikan kami unta dari kumpulan shadakah, beliau mengambil satu unta dengan dua unta dan tiga", hadis tersebut diriwayatkan Ahmad dari sanad Muhammad bin Ishaq, dan diriwayatkan Baihaqi dari sanad Amr bin Syuaib, masing-masing dari dua sanad hadis hasan secara sendiri, lalu penggabungan keduanya menjadi hadis shahih lighairihi. Diberi nama shahih li ghairihi, karena seandainya diteliti masing-masing sanad tidak sampai pada derajad hadis shahih, sedangkan jika diteliti perpaduannya, menjadi kuat sehingga samapi pada derajat hadis shahih.

c. Hasan karena dzatnya

Adalah hadis yang diriwatkan oleh yang adil, lemah hafalannya, bersambung sanadnya dan selama dari illat yang cacat. Perbedaan hadis hasan dan hadis shahih hanya terletak pada sempurnanya hafalan pada hadis shahih dan lemahnya hafalan pada hadis hasan. Contoh, sbda Nabi SAW.: "lunci shalat adalah suci memulai dengan takbir, diakhiri dengan salam. Dan dianggap hadis hasan, pendapat Ibnu Shalah tentang hadis riwayat Abu Daud sendirian.

d. Hasan karena yang lain

Adalah hadis dla'if yang sanadnya banyak atas jalan dapat melengkapi sebagian yang satu pada sebagian lainnya, sekiranya tidak ada pendusta dan dianggap pendusta. Contoh: Hadis riwayat Umar bi Khththab RA. Dia brkata: "Nabi SAW. ketika menjulurkan kedua tangannya pada (saat) berdoa, tidak menngembalikan keduanya(pada posisi semula) kecuali mengusapkan keduanya pada wajahnya. Hadis dikeluarkan oleh Tirmidzi, ia berpendapat dalam kitab "Bulughu al-Maraam": "hadis tersebut memiliki persaksian di sisi Abi Daud dan lainnya, perpaduannya menetapkan

hadis tersebut sebagai hadis hasan, diberi nama hasan lighairihi, karena seandainya diteliti masing-masing sanad dengan sendirinya tidak sampai pada tingkatan hadis hasan, lalu ketika diteliti gabungan sanad hadis tersebut menjadi kuat sehingga mencapai hadis hasan.

e. Dla'if

Hadis dla'if adalah hadis yang tidak memenuhi syarat hadis shahih dan hadis hasan. Contoh: hadis: "Hendaknya engkau menjaga dari manusia dengan prasangka jelek". Dianggap hadis dla'if; hadis yang diriwayatkan sendiri oleh al'Uqaily, Ibnu 'Adi, al=Khathiib. Ibnu 'Asaakir dalam kitab sejarahnya, al-Dailamy kitab "Musnad al-Firadus", al-Tirmudzi al-Hakiim dalam kitab "nawadhiru al-Ushuli" sedangkan dia bukan pemilik kitab sunan, atau Haakim dan Ibnu al-Jarwadi dalam kitab sejarah keduanya.

3. Faidah Khabar Ahad selain hadis dla'if:

    a. Sangkaan, yaitu mengunggulkan keshahihan, yang berhubungan dengan keshahihan orang yang meriwayatkan, perbedaan tersebut sesuai dengan tingkatan keshahihan yang sudah diterangkan, dan kadangkala memberikan faidah keyakinan apabila keshahihannya ditertasi dengan indikatot dan dibuktikan dengan dasar-dasar.

    b. Mengamalkan sesuatu yang kebenarannya diperkuat hadis ahad bila berupa kabar, dan menerapkannya bila berapa perintah.

Sedangkan hadis dla'if tidak berfaidah sangkaan dan mengamalkan, tidak boleh mempergunakannya sebgai dalil, dan tidak boleh menyebutkannya tanpa disertai dengan keterangan kedla;ifannya kecuali untuk membuat senang melakukan ibadah atau membuat takut melakukan dosa. Beberapa ulama sungguh telah memperbolehkan untuk menyebutkannya dengan tiga persyaratan:

a. Kedlaifannya tidak terlalu;
b. Tidak ada dasar lain yang tetap untuk membuat senang melakukan ibadah dan menjahui kemungkaran; dan
c. Tidak meyakini hadis dla'if sebagai sabda Nabi SAW.

Atas dasar ini, keberadaan fungsi menyebukan hadis dla'if dalam membuat senang dalam melakukan ibadah: memberikan semangay kepada seseorang untuk melakukan sesuatu yang disukai, karena mengaharap pahala, demikian itu jika berhasil, jika tidak usahanya tidak dapat membahayakannya dalam ibadah dan tidak mmenghilangkan pahala yang asli sebagai konsekwensi melakukan perintah. Sedangkan fungsi menyebutkan hadis dka;if untuk membuat takut melakukan ma'shiat, adalah membuat orang dapat menjahui perbuatan yang ditakuti karena takut melakukan kemungkaran yang dapat mendatangkan siksa dan tidak membahyakannya jika menjahui kemungkaran tersebut dan tidak terjerumus dalam siksa yang dimaksud.

# BAB X
# SHAHIH LI GHAIRIHI

Sudah dijelaskan bahwa hadis shahih lidzatihi adalah hadis yang diriwayatkan oleh orang yang adil, sempurna hafalannya, bersambung sanadnya, selamat dari illah yang jelek. Yang maksud denga adil adalah istiqamah (mengamalkan) agama dan menjaga harga diri (disiplin), isiqamah (mengamalkan) agama adalah melaksnakan kewajiban dan menjahui kefasikan berupa perbuatan yang haram. Istiqamah menjaga harga diri (disiplin) adalah berupaya melakukan sesuatu yang dipuji manusia berupa sopan santun dan akhlaq serta meninggalkan sesuatu akhlaq yang dicela manusia.

Keadilan orang yang meriwayatkan hadis melului berita yang tersebar, sebagaimana para imam yang terkenal: Malik, Ahmad, Bukhari dan sebagainya, dan melalui penetapan orang yang pendapatnya dianggap mengenai keadilan seseorang.

Hafalan yang sempurna adalah kemampuan untuk menyebutkan kembali hafalan yang didengar atau dilihat tanpa membekan tambahan dan tidak mengurangi, akan tetapi kesalahan kecil bukan menjadi persoalan, karena tak seorangpun yang luput dari kesalahan kecil. Hafalan orang yang meriwayatkan hadis dapat diketahui dengan kecocokan terhadap yang dapat dipercaya dan par penghafal hadis sekalipun biasa, dan dapat diketahui melalui penetapan orang yang pendapatnya dianggap layat untuk keperluan dimaksud.

Bersambungnya sanad adalah bertemunya semua periwayat hadis dari penyampai hadis baik bertemu langsung

atau dihukumi bertemu langsung. Yang dimaksud bertemu langsung adalah bertemunya orang yang meriwayatkan hadis lalu mendengarkan bacaan hadis darinya atau melihat dan mengatakan dia mencerikan kepadaku, saya mendengar atau saya melihat seseorang dan sebagainya. Yang dimaksud dihukumi bertemu adalah meriwatkan dari orang yang semasa dengan menggunakan kata (lafadza) yang dapat dianggap mendengar dan melihat, seperti: sesorang berkata, dari seseorang, seseorang telah melakukan dan sebagainya. Apkah ada persyaratan bertemu atau cukup kemungkinan semasa? Terdapat dua pedapa, menurut Bukhari harus bertemu, sedngkan menurut Muslim cukup semasa, Nawawi berpendapat tentang pendapat bahwa ulama hadis yang tahkik mengingkari Muslim tersebut, sekalipu kami tidak menghukumi kepada Muslim dengang mengamalkannya dalam kitab "Shahih Muslim" dengan aliran ini, karena Muslim menggunakan sanad yang banyak yang dianggap udzur adanya hukum ini yang telah diperbolehkan, allah Maha Mengetahui, dalam hal ini bukan dalam pemalsuan, adapun pemalsu hadis, hadisnya tidak dapat dikatan bersambung, kecuali hadis yang dijelaskan dengan melalui mendengar atau melihat. Sedangkan hadis yang tidak bersambung kepada Nabi SAW. dapat diketahui melalui dua poin:

1. Bahwa hadis yang diriwayatlkan dari orang yang wafat pada saat perawi hadis masih belum pandai ;
2. Perawi atau salah satu imam ahli hadis menetapkan bahwa hadis tersebut tidak bersambung sanadnya dengan orang yang meriwatkan hadis darinya, tidak mendengar atau melihat apa yang dikatakan.

Yang dikmsud dengan syudud adalah menyalahi orang yang dapat dipercaya, sedangkan perawi kalah unggul dari orang tersebet dari segi kesempurnaan keadilan, kuatnya hafalan, banyaknya jumlah, penetapan sumber riwatat atau sebagainya. Contoh: Hadis Abdrrahan bin Zaid dalam menyipati wudlu' Nabo SAW. bahwa beliau mengusapkepalanya dengan air selain

lebihnya tanganny, hadis ini sungguh telah diriwayatkan Muslim dengan lafad ini dari sanad Ibnu Wahb, sedangkan Baihaki meriwayatkan menggunakan sanad ini juga dengan lafadz: sesungguhnya Nabi SAW. mengambil air untuk kedua telinganya selain air yang dipergunakan untuk kepalanya, sedangkan riwayat Baihaqi Syad, karena meriwatkan dari riwayatnya dari Ibnu Wahb terpercaya, tetapi berbeda dengan orang yang lebih banyak darinya, sebab segolongan ahli hadis meriwayatkan dari Ibn Wahb dengan menggunkan lafadz Muslim, dengan demikian riwayat Baihaqi tidak Shahih, sekalipun perawinya terpercaya, karena tidak selamat dari syudud.

Cacat yang jelas harus jelas setelah meneliti dalam hadis penyebab yang dapat meluaki diterimanya hadis, harus jelas hadis tersebut putus sanadnya, atau ditangguhnkan. Atau sesungguhnya perawi orang fasiq, jelek hafalannya, pembat hadis sedang hadit dibuat, dan sebagainya, pada saat seperti ini hadis tidak dapat dihukumi shahih, karena tidak selamat dari cacat yang jelas.

Contoh: Hadis Ibnu Umar RA. Sesungguhnya Nabi SAW. bersabda:"orang Minstruasi dan orang junub tidak boleh membaca al-Qur'an", Tirmidzi meriwayatkan dan berkata: "kami tidak mengetahuinya kecuali dari hadis Isma'il bin "Iyasy dari Musa bin 'Uqbah. Dahirnya sanad shahih, tetapi terdapat illat bahwa riwayat Isma'il dari orang-orang Hijaz lemah, dan berdasatkan itu, hadis tersebut tidak shahih, karena tidak selamat dari cacat yang jelas. Jika cacat tidak jelas makan tidak dapat menghalangi keshahihan hadis atau hasan, contoh: hadis Abi Ayyub al-Anshaari RA. Sesungguhnya Nabi SAW. bersabda: "Barangsiapa puasa di bulan Ramadlan kemudian diikuti dengan (puasa) enam (hari) dari bulan Syawal, keberadaanya sebagaimana puasa setahun. Muslim telah meriwayatkan hadis dari sanad Sa'ad bin Sa'iid, dan dianggap cacat, karena Imam Ahmad menganggap hadis itu lemah, sedangkan cacat ini tidak tampak, seban sebagian imam hadis menganggap kuat hadit tersebut, dan karena ikut pada sebagian imam, dan keterangan Muslim terhadap hadis itu dalam

kitab shahihnya menunjukkan keshahihabbya menurut Muslim dan cacat tidak tampak.

**Memadukan dua sifat shahih dan hasan dalam satu hadis**

Menurut keterang yang lalu bahwa hadis shahih terdapat bagian hadis hasan, keduanya berbeda, tetapi kadang terjadi terhadap kita suatu hadit disifati dengan shahih hasa, lalu bagaimana kita sepakat terhadap dua sifay ini dengan perbedaan di antara keduanya?

Pendapat kita: “jika hadis tersebut memiliki dua sanad, arti demikian itu bahwa salahsatu dua sanad shahih, sedangkan sanad yang kedua hasan, lalu dipadukan dua sifat tersebut dalam satu hadis dengan meninjau dua sanad. Jika suatu hadis hanya memilki satu sanad, maka artinya harus memproses apakah hadis itu mencapai tingkatan shahoh atau hasan.

# BAB XI
# TERPUTUSNYA SANAD

(منقطع السند)

Adalah hadis yang sanadnya tidak bersambung, telah diterngkan sebumnya bahwa sebagian dari syarat hadis shahih dan hasan harus bersambung sanadnya.

Hadis yang terputus sanadnya terbagi menjadi empat bagian: Mursal, Mu'allaqm, Mu'dlal dan Munqothi'

1. Mursal

   Hadis yang disandarkan oleh sahabat atau pengikut shahabat kepada Nabi SAW. padahal tidak pernah mendengar langsung dari Nabi SAW.

2. Mu'allaq

   Hadis yang dibuang awal sanadnya, atau seluruh sanadnya, seperti pendapat al-Bukhari: dan ada Nabi SAW. mengingat Allah dalam setia setiap waktunya. sedangkan hadis yang dikutip oleh para pengarang kitab seperti pengarang kitab "al-"umdatu" misalnya dihubungkan kepada aslinya, maka tidak dihukumi ta'liq, sehingga diteliti dalam asal yang dihungkan. Karena orang uyang mengutinya bukan termasuk sanad bagi hadis tersebut, akan tetapi itiu adalaha cabang, sedangkan cabang mengikuti hukum asalnya.

3. Mu'dlal

   Adalah haditas yang dibuang ditengah sanadnya dua rawi atau lebih secara berurutan

4. Munqothi'

   Adalah hadis dibuang satu, dua atau lebih rawinya dipertengahan sanad tidak secara berurutan, dan dapat pula dimaksudkan dengan hadis yang tidak bersambung sanadnya, sehingga mencakup seluruh pembagian hadis yang empat. Contoh tersebut adalah hadis yang diriwayatkan al-Bukhari, dia berkata: "telah menceritakan kepadaku al-Humaidy Abdullah bin Zubair, ia berkata: "telah menceritakan kepadaku Sufyan ia berkata": "telah menceritakan kepadaku Yahya bin Said al-Anshori, ia berkata":" telah mengabarkan kepadaku Muhammad bin Ibrahim al-Taimi sesungguhny dia mendengar Alqamah bin Waqash al-Laitsi berkata": "saya mendengar Umar bin Khatab RA di atas mimbar berkata":" sayamendengar Rasulullah SAW. bersabda":"bhawasanya semua perkerjaan tergantung niat...", jika yang dibuang dari sanad ini adalah Umar bin Khattab RA. maka diberi nama hadis mursal, jika yang dibuang adalah al-Humaidi maka diberi nama hadis mu'allaq, jika yang dibuang adalah Sufyan dan Yahya bin Sa'id maka diberi nama hadts Mu'dlal dan jika yang dibuang Sufyan sendiri atau dengan al-Taimi maka diberi nama hadis munqathi'.

Hukum hadis Munqathi':

Hadis munqothi' dan semua bagiannya ditolak, karena tidak diketahui keadaan rawi yang dibuang, kecuali hadis berikut:

1. Mursal shagaby
2. Mursal pembesar pengikut shabat. Menurut ahli ilmu bila diperkuat dengan hadit mursal ian atau perbuatan shahabt atau qiyas.
3. Mua'llaq bila menggunakan kata pemantapan dalam kitab yang ditetapkan kesahihannya seperti "Shahih Bukhari"

4. Bila terdapat hadis muttashil dari sanad yang lain dan sempurna syarat-syaratnya untuk diterima.

Tadlis: definisi, pembagian, golongan orang yang mentadlis dan hukum hadiysnya orang yang mentadlis

# BAB XII
# TADLIS

A. Definisi Hadis

Tadlis adalah menyusun hadis dengan sanad, yang dapat menyebabkan susunan tersebut lebih tinggi daripada kenyataannya.

B. Pembagian Tadlis

Tadlis dibagi menjadi dua bagian: tadlis Isnad dan tadlis syuyukh

a. Tadlis  Isnad

Adalah meriwayatkan hadis yang tak pernah didengar atau pernah melihat perbuatan dari orang pernah dijumpai dengan menggunakan ungkap yang dapat memperkirakan bahwa perawi yelah mendengar atau menyaksikan, seperti (ungkapan perawi): "seseorang telah berkata, saya mendenga, dari si Fulan, si fulan sudah menyatakan, atau kata lainnya".

b. Tadlis Syuyukh

Perawi memberi nama atau memberi gelar gurunya dengan selain nama atau gelar yang dikenal, sehingga dikira orang lain (bukan yang dimaksud) dengan alasan karena gurunya lebih kecil maka perawi tidak suka menjelaskan bahwa ia meriwayatkan hadis dari orang yang lebih muda, atau dengan tujuan agar dianggap banyak gurunya, atau tujuan lainnya.

C. Golongan orang yang mentadlis

Pentadlis hadis (jumlahnya) banyak, diantara mereka ada yang lemah ada yang kuat; seperti Hasan al-Bashri, Humaid al-Thawil, Sulaiman Bin Mahran al-A'masy, Muhammad Bin Ishaq, dan Walid Bin Muslim.

Ulama membagi tingkatan merekan menjadi lima tingkatan:

a. Pertama

   Orang tidak disifati dengan sifat tersebut kecuali jarang, seperti Yahya Bin Sa'id

b. Kedua

   Orang yang mirip pada Imam-imam hadis tadlisnya, sedang mereka mengeluarkan tadlisnya dalam kitab Shahih, karena (posisi) imamnya, dan sedikit tadlinya seputar hadis yang diriwayatkan, seperti Sufyan al-Tsauri, atau tidak mentadlis kecuali dari orang yang terpercaya, seperti Sufyan Bin Uyainah.

c. Ketiga

   Orang yang banyak mentadlis tanpa ditentukan dengan kepercayaan, seperti Abi Zubair al-Maki.

d. Keempat kebanyakan tadlisnya dari orang yang lemah dan bersikap bodoh, seperti Baqiyah Bin Walid.

   Orang yang

e. Kelima

   Orang yang dikumpulkan padanya kelemahan disebabkan urusan lain, seperti Abdillah Bin Luhaijah.

D. hukum hadiysnya orang yang mentadlis

hadis yang ditadlis tidak diterima, kecuali terpercaya dan dijelaskan perolehannya dengan bertemu langsung dari orang yang meriwayatkan, yang kemudian diucapkan dengan kata; "saya mendengar dari seseorang yang berkata, saya melihat seseorang melakukan, telah menceritakan

seseorang kepadaku dan sebagainya", akan tetapi dalam kitab shahih Bukhari dan shahih muslim bentuk tadlis dari keterpercayaan orang yang mentadlis diterima, karena umat dapat menerima dalam keduanya tanpa rincian.

# BAB XIII HADIS MUDLTHARIB

## A. Definisi Hadis Mudltharib

Suatu hadis perawinya berbeda dalam sanad atau matannya dan sulit untuk memadukan dan mengunggulkan hal tersebut. Contohnya: hadis yang diriwayatkan dari Abu Bakr RA. sesungguhnya Nabi SAW. bersabda: "saya melihatmu mengingat sesuatu", Abu Bakr menjawab: "Hud dan Saudarinya mengingatkanku". Terdapat beberapa perbedaan dalam hadis riwayat Abu Bakar hingga mencapai sepuluh segi:berupa riwayat sambung (maushul), riwayat mursal, riwayat dari Abi Bakr, 'Aisya, Sa'ad dan lain sebagainya, dari berbagai perbedaan yang tak mungkin dipadukan dan diunggulkan. Jikan dapat dapat dipadukan maka wajib dipadukan, lalu hilanglah ketidakpastian. Contoh: perbedaan riwayat dalam ihram Nabi SAW. pada haji wada' (haji pamitan), sebagian riwayat (menjelaskan) ia melakukan ihram haji, pada sebagian yang lain melakukan haji tamattu' dan pada sebagian riwayat yang lain ia melakukan ihram haji bersama umrah. Syekh Ibnu Taimiyah berpendapat:"tidak ada pertentangan diatra riwayat-riwayat tersebut, karena tamattu; adalah tamattu' qiran, menyendirikan amalan haji, dan melakukan bersama dua ibadah umrah dan haji, maka ia melakukan bersama (qiran) dengan meninjau mengumpulkan dua ibadah, menyendirikan (ifrad) dengan meninjau ringkasan pada salah satu dua thawaf dan dua sa'i serta melakukan tamattu' ditinjau dari melakukan kesenangan dengan meninggalkan salah satu dua perjalanan.

Jika dapat mengunggulkan salah satunya maka melakukan tarjih dan meniadakan ketidak pastian juga. Contoh: perbedaan riwayat dalam hadis Barirah RA. ketika merdeka, lalu dia diberi pilihan oleh Nabi SAW. antara tetapa bersama suaminya atau berpisah dengannya, apakah keberadaan suaminya merdeka atau budak?, riwayat al-Aswad dari 'Aisya bahwa suaminya telah merdeka, sedangkan riwayat 'Urwah Bin al-Zuabair dan al-Qaasim Bin Muhammad Bin Abi Bakr RA. sesungguhnya suami Barirah seorang budak, lalu riwayat keduanya diunggulkan riwayat 'Urwah, karena kedekatan kedua riwayat dari Barirah, (yaitu) Barirah adalah bibi 'Urwah ( Barirah saudari ibunya) dan bibi al-Qasim (Barirah saudari ayahnya), sedangkan al-Aswad adalah orang lain dengan Barirah serta riwayatnya terputus.

B. Hukum Hadis Mudltharib

Hukum hadis mudltharib lemah tidak bisa dibuat hujjah, karena secara pasti hadis mudltharib menunjukkan tidak hafalnya perawi, kecuali ketidakpastiannya tidak dikembalikan pada asal hadis, maka demikian itu tidak masalah, contoh: perbedaan hadis Fudlalah Bin 'Ubai RA. sesungguhnya Fudlalah telah membeli kalung perhiasan pada perang Khaibar dengan harga 12 dinar di dalamnya berupa emas dan permata u=yang berlubang, Fudlah berkata:"lalu satya memisahkannya, kujumpai didalamnya lebih dari 12 dinar, lalu saya melaporkan kepada Nabi SAW. lalu Nabi bersabda:"jangan dijual, seingga dipisahkan", ". Dalam satu riwayat Fudlalah membelinya, dalam sebagian riwayat selain Fudlalah menanyakan pada Nabi SAW. tentang pembelian Fudlalah, sebagian riwayat sesungguhya (yang dibeli) emas dan permata, sebagian riwayat emas dan mutiara, sebagian riwayat permata digantungkan pada emas, sebagian riwayat membeli dengan 12 dinar, sebagian riwayat membeli dengan 9 dinar dan sebagian riwayat memebli dengan 7 dinar. al-Hafidz Ibnu berpendapat:"dan ini tidak menyebabkan dha'if (dha'ifnya hadis), tetapi tujuan dari mencari dalil adalah

menjaga yang tidak ada perbedaan di dalammnya, yaitu larangan menjual sesuatu yang belum dirinci, sedangkan jenis atau perkiraan harga kalung tidak ada hungan dengan jual beli dalam hal ini sesuatu yang menyebabkan tidak pasti (demikian pendapat Ibnu Hajr. Demikian pula tidak menyebabkan idlthirab sesuatu yang terjadi dari perbedaan nama rawi, julukan rawi atau seumpanya yang disertai sepakat atas senyatanta, sebagaimana dijumapai pada beberapa hadis shahih.

# BAB XIV
# IDRAJ DALAM MATAN

A. Idraj dalam matan

Salah seoran rawi hadis memasukkan perkataannya sendiri dalam hadis dengan tanpa menjelaskan, baik sebagai penafsiran kalimat, penggalian hukum atau penjelasan suatu hikmah.

B. Tempat Idraj serta Contohnya

Perawi memasukkan perkataannya sendiri di awal, tengah maupun akhir hadis dengan tanpa menjelaskan (Idraj), contoh (idraj di awal): Hadis Abi Hurairah RA: "sempurnakalah wudlu'" "celaka karena beberapa siksa dari neraka", perkataan "sempurnakan wudlu'" sisipan dari perkataan Abi Hurarah, riwayah Imam Bukhari menjelaskannya dari Abi Hurairah ia berkata: "sempurnakan wudlu, karena Bapak al-Qaasim SAW. bersabda: "celaka karena beberapa siksa neraka". Contoh idraj di tengah: hadis riwayat "Aisyah RA. dalam permulaan wahyu dengan Rssulullah dan di dalam hadis, dan Rasul SAW. berada di Gua Hira lalu ia tahnnus di dalamnya, (tahannus) adalah beribadah, dalam beberapa hitungan malam. Perkataan tahannus adalah ibadah adalah sisipan dari perkataan al-Zuhri, riwayat Imam al-Bukhari telah menjelaskan dari riwayatnta dengan lafadz. Dan contoh idraj di akhir adalah hadis riwayat Abi Hurairah RA bahwa Nabi SAW. bersabda: "sesungguhanya ummatku akan dipanggil di hari kiamat bersinar wajahnya di hari kiamat karena bekas berwudu". Barangsiapa yang ingin memanjangkan cahayanya, mak lakukanlah. Kalimat

Barangsiapa yang mampu memanjangkan cahayanya, mak lakukanlah, adalah sisipan dari perkataan Abi Hurairah, berbeda dengan hadis riwayat Na'im bin al-Mujmar dari Abi Hurairah Naim menyebutkan dalam kitab musnad tentang hadis tersebut bahwa ia berkata: "saya tidak tahu kalimat "Barangsiapa yang mampu...." dari sabda nabi SAW. atau dari perkataan Abi Hurairah, sedangkan selain seorang dari penghafal hadis menjelaskan bahwa kalimat tersebut adalah sisipan. Menurut Syaihu al-Islam Ibnu Taimiyah:"tidak mungkin kalimat tersebut sebagian sabda Nabi SAW.

C. Kapan dihukumi Idraj

Tidak bisa dihukumi dengan idraj kecuali dengan dalil berupa pendapat perawi, pendapat salah satu imam hadis yang diperhitungkan, atau pendapat orang yang mesisipkan perkatan dengan sekiranya mustahil dari Nabi bersabda tentangnya.

Tambahan dalam hadis: definisi, pembagian, dan hukum masing-masing bagian serta contoh

A. Definisi Tambahan dalam Hadis

Salah satu perawi hadis menyandarkan sesuatu yang bukan hadis pada hadis

B. Tambahan Hadis terbagi menjadi dua bagian:

1. Tambahan hadis dari bagian kecil sisipan, yaitu kalimat yang ditambahkan oleh salah seorang perawi hadis dari dia, kalimat tersebut bukan bagian dari hadis, dan telah berlalu keterangan kapan dihukumi tambahan
2. Sebagia dari perawi menyuguhkannya bahwa kalimat tersebut sebagian dari hadis itu sendiri.

Jika kalima tersebut dari orang tidak dipercaya maka tidak diterima, karena sesuatu yang (menetap) pada orang yang tidak terpercaya (dengan sendirinya) tidak diterima, maka sesuatu yang lebih terhadap lainnya lebih baik tidak diterima. Jika tambahn berasal dari orang yang terpercaya, jika

tambahannya meniadakan riwayat lain yang lebih banyak, atau lebih kuat, maka tidak diterima, karena riwayat tersebut jarang.

C. Hukum masing-masing bagian serta contoh

Contoh: hadis riwayat Imam Malik dalam kitab "al-Muwaththa'" bahwa Ibnu Umar RA ketika memulai shalat, ia mengangkat tangannya lurus dengan pundaknya, dan ketika mengangkat kepalanya mengankat kedua tangannya lebih rendah dari hal tersebut, menurut Abu Dawud :"tidak ada seorang yang menyebutkan mengankat kedua tangannya lebih rendah dari hal tersebut, kecuali Malik, menurut yang saya ketahui.

Dan sah hadis riwayat dari Ibnu Umar berupa hadis marfu' bahwa Ibnu Umar mengangkat kedua tangannya sehingga menjadikan keduanya lurus dengan kedua pundaknya ketika memeulai shalat, ketikan ruku' dan ketika bangun dari ruku' dengan tanpa membedakan, tambahan hadis diterima jika tidak meniadakan riwayat lainnya, karena demikian itu menambahkan ilmu. Contohnya hadis Umar RA. sesunguhnya Nabi SAW. ia mendengar Nabi SAW. bersabda:"tidak seorang dari kalian yang berwudu lalu bersungguh sunggu atau lalu menyempurnakan wudlunya kemudian berdoa "saya bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad adala utusan Alaah" melainkan dibuka untuknya beberapa delapan pintu surga yang dapat memasuki sekehendaknya. Hadis tersebut riwayat Muslim dari dua versi, dalam salah satu versi terdapat tambahan "وحده لا شريك له (Maha Esa tidak ada yang menyekutuinya) setelah kalimat إلا الله (kecuali Allah)"

# BAB XV
# MERINGKAS HADIS

A. Ringkasan Hadis

Ringkasan hadis adalah Perawi hadis membuang atau memindah sebagian hadis

B. Tidak boleh memindah hadis kecuali dengan lima syarat:

1. Tidak boleh merusak arti hadis, seperti (membuang) pengecualian, batsana, keadaan, syarat dan sebagainya. Seperti sabda Nabi SAW.;"jangaanlah engkau menjual emas dengan emas kecuali semisanya", "janganlah kalial menjual buah sehingga jelas kualitasnya", "jangan menghukumi di antara dua orang sedangkan ia dalam keadaan emosi", "ia ketika ia telah melihat air", sabda tersebut sebagai jawaban pada Umi Salim pada saat bertanya kepada Nabi SAW. " apakah seorang perempuan mandi wajib ketika ia mimpi basah?". "janganlha salah satu kalian berdoa:"Ya Allah ampuni saya jika engkau berkehendak", "Haji yang baik tidak ada balasan baginya kecuali surga", tidak boleh membuat kalimat "kecuali dengan semisal", "sehingga jelas kualitasnya", "sedangkan ia emosi", "ketika ia melihat air", "jika berkehendak", "yang baik", karena membuang kalimat tersebut dapat merusak arti hadis.
2. Tidak boleh dibuang membuang sesuatu yang menjadi sebab terjadinya hadis, contoh hadis Abi Hurairah RA. sesungguhnya seorang laki-laki bertanya kepada Rasul SAW. lalu ia berkata, kami melintasi lautan sedangkan kami membawa sedikit air, jika kami wudlu

dengan air (yang kami bawa) kami kehausan! Apakah kami berwudlu dengan air lau?, lalu Nabi SAW. menjawab:"laut airnya suci menyucikan, bangkainya (hewan laut) halal (dimakan). Tidak boleh membuang laut airnya suci menyucikan, karena hadis tersebut terjadi dari kalimat itu dan menjadi tujuan hadis

3. Harus tidak dimaksudkan untuk menerangkan sifat ibadah perkaataan atau perbuatan, seperti hadis Ibn Mas'ud RA. bahwa sesungguhnya Nabi SAW. bersabda:"ketika salah satu kalian duduk dalam shalat, maka hendaklah mengucapkan (al-Tahiyaat) penghormatan hanya milik Allah, shalawat, kebaikan, kesejahteraan, rahmat dan berkah Allah semoga (tercurah) kepadamu wahai Nabi dan hamba-hamba Allah uang baik, saya bersaksi bahwa tidak tuhan selain Allah dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Tidak boleh membuang sesuatu (kalimat dari hadis ini untuk untuk menyisipkan dengan sifat yang disyariatkan kecuali ada petunjuk bahwa di dalamnya ada yang dibuang
4. Harus dilakukan oleh orang mengerti terhadap yang ditunjukkan oleh lafadz (kata-kata), mengerti bahwa membuat lafadz (dapat) merusak arti atau tidak merusak arti, agar tidak membuang lafadz yang dapat merusak arti dengan tanpa merasakan hal tersebut.
5. Perawi bukan menjadi okjek prasangka salah, sekiranya siperkirakan jelek hafalannya jika meringkas hadis atau menambahkan hafalan jika menyempurnakan, karena meringkas hadis dalam kasus ini menyebabkan keraguan untuk diterima, lalu dapat melemahkan hadis.

Syarat-syarat ini ditempatkan pada selain kitab-kitab hadis yang terkenal pembukuannya, karena dapat dikomfirmasi pada kitab-kitab tersebut untuk menghilangkan keraguan. Jika syarat-syarat ini terpenuhi, maka boleh

meringkas hadis dan tidak ada masalah memutong kalimat hadis karena masing-masing pemotongan dapat dijadikan landasan dalam bentuknya, sebagaimana telah dilakukan oleh kebanyakan ahli hadis dan ilmu fiqih. Sedangkan yang lebih utama dalam meringkas hadis harus memberikan isyarat bahwa dalam hal tersebut terdapat ringkasan hadis dengan menyebutkan "sampai akhir hadis", " teruskan hadisnya" atau sebagainya.

# BAB XVI MERIWATKAN HADIS DENGAN ARTI

Pengertian dan hukmunya

A. Definisi Pengertian Hadis dengan arti

   Melafalkan hadis tidak menggunakan lafal dari orang yang meriwayatkan hadis

B. Tidak Boleh meriwayatkan hadis dengan arti kecuali dengan tiga syarat:

   1. Harus (dilakukan) dari (oleh) orang yang mengetahui arti hadis, dari segi bahasa dan yang diriwayatkan;
   2. Terdapat dorongan darurat untuk meriwayatkan arti hadis, karena perawi lupa terhadap lafal hadis tetapi hafal terhadap artinya, jika hafal terhadap lafalnya, tidak boleh mengubahnya, kecuali bertujuan untuk memberikan pemahaman terhadap pendengar dengan bahasanya.
   3. Bukan lafal yang dianggap ibadah, seperti lafal dzikir dan sebagainya.

   Bila seseorang meriwayatkan hadis dengan arti, maka hendaklah memberikan (komentar) dengan sesuatu yang dapat memberi tahu dengan hal tersebut setelah hadis itu"sebagaimana dia telah mengatakatan" atau sebagainya, seperti dalam hadis Anas RA. dalam sebuah cerita (mengenai) orang badui yang kencing di masjid, ia ber kata: "kemudian sesungguhnya Rasul SAW. memanggilnya, lalu bersabda kedanya: "sesungguhnya ini adalah masjid, tidak pantas oleh

kencing ini dan kotoran lain, masjid hanya untuk berdzikir kepada Allah, shalat dan membaca al-Qur'an", atau seperti sabda Rasul SAW.

Sebagaimana dalam hadis Mu'awiyah bin Hakam, sedangkan ia berbicara dalam shalan yang ia tidak mengerti, maka ketika Nabi telah Shalat, lalu Nabi SAW.bersabda kepadanya:"sesungguhnya ini adalah shalat, tidak pantas suatu perkataan di dilamnya, (suatu yang pantas di dalam shalat) adalah (membaca) tasbih(menyucikan Allah), takbir (mengagungkan Alla) dan membaca al-Qur'an"., atau sebagaimana nabi telah bersabda.

# BAB XVII
# HADIS PALSU

Definisi, hukum, hadis yang dikenal palsu, bagian dari hadis-hadis palsu dan sebagian kitab yang dikarang dalam (menjelaskan) hadis palsu serta golongang pemalsu hadis.

A. Hadis Palsu

Hadis yang dipalsu atas nama Nabi SAW.

B. Hukum Hadis Palsu

Hukum hadis palsu ditolak, tidak boleh menyebutkan kecuali disertai dengan penjelasan kepalsuannya, karena terdapat ancaman mengenai pemalsuan hadis, yang berdasakan sabda Nabi SAW.:"barang siapa yang menceritakan hadis dariku, (dari orang) yang diketahui berdusta, maka ia termasuk salah seorang yang berdusta, hadis riwayat Muslim.

C. Hadis Palsu dapat diketahui dengan beberapa hal, antara lain:

1. Pengakuan pemalsu hadis
2. Hadis maudlu' menyalahi (berbeda dengan) logika, contoh mengandung suatu yang memadukan dua hal yang berlawanan, menetapkan keberadaan yang mustahil, meniadakan yang wajib adanya atau sebagainya.
3. Berbeda dengan seseuatu yang sudah dikeketahui secara pasti dari agam, seperti mengandung sesuatu yang dapat menghilangkan sebagian rukun Islam, menghalalkan riba dan sebagainya, menetapkan terjadinya hari

kiamat, memberikan ruang terutusnya Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. dan sebagainya.

D. Hadis-Hadis Maud;u’ banyak sekali, diantara adalah:

1. Hadis tentang ziarah kubur, akan tetapi dijumpai hadis shahih tentang perintah ziarah kubur dari kitab sunan al-Nasaa’i, Musnad Imam Ahmah, ShahihIbnu Hibban dan Shahoh Muslim dengan ibarat yang berbeda, diantaranya hadis

حدثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَنْبَأَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ هَانِئٍ عَنْ مَسْرُوقِ بْنِ الْأَجْدَعِ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا فَإِنَّهَا تُزَهِّدُ فِي الدُّنْيَا وَتُذَكِّرُ الْآخِرَةَ[17]

yang artinya: :telah menceritakan kepadaku Yunus Bin Abdi Al-A’laa dari telah menceritakan kepadaku Ibnu Wahb telah menceritakan kepadaku Ibnu Juraih dari Ayyub Bin Hanii dari Masruuq Bin al-Ajdaa’ dari Ibnu Mas’ud sesungguhnya Rasulullah telah berbada: “aku telah melarang dari ziarah kubur, maka ziarahlah, karena ziarah kubur bisa menjadi menjaga di dunia dan mengingatkan akhirat.

2. Hadis tentang keutamaan dan keistimewan bulan rajab

3. Hadis tentang hidupnya nabi Hidr sahabat Nabi Musa As., dan kehadirannya pada saat wafatnya Nabi SAW.

4. Berapa hadis dalam berbagai macam, sebagaimana berikut:

[17] Ibnu Majah, Sunan Ibnu Maajah, 5, 45.

"cintailah orang Arab karena tiga:  saya orang Arab, al-Qur;an (bahasa) Arab, bahasa ahli surga adalah (bahasa) Arab."

"perbedaan umatku adalah rahmat"

"cinta tanah air adalah sebagian dari iman"

"sebaik-baok nama yang dipuji dan disembah"

"Dilarang menjuak dengan persyaratan"

"hari puasamu adalah hari raya kurbannmu"

Sebagian besar ahli hadis telah menyusun (kitab) dalam menjelaskan hadis maudlu' untuk memjaga sunnah Nabi dan dan mengingatkan umat (Islam), seperti:

1. "*al-Maudluatu al-Kubraa*" karangan Imam Abdurrahman Bin al-Jauzi, wafat 597 Hijriyah, tetapi tidak mnyeluruh dan memasukkan selain hadis maudlu' dalam kitab itu.
2. "*al-Fawaaidu al-Majmu'atu fii al- Ahaaditsi al-Maudluu'ati*" karangan Iman al-Syaukani, yang wafat pada tahun 1260 Hijriyah, dalam kitab itu terlalu longgar dengan memasukkan selain hadis maudlu' didalamnya.
3. "*Tanziihu al-syari'ati al-Marfuu'ati 'an al-Ahaadiitsi al-Syanii'ati al-Maudlu'ati*" karangan Ibnu 'Iraaqi yang wafat pada tahun 963 Hijriyah sebagian kumpulan hadis maudlu' di dalamnya.

E. Pemalsu hadis banyak sekali, sebagian pembesar mereka yang terkenal (adalah):

Ishaq Bin Najiih al-Malathi, Ma'mun Bin Ahman al-Harawii, Muhammad Bon al-Saaib al-Kalabi, Mughirah Bin Sa'id al Kuufii, Muqaatil Bin Sulaiman dan al-Waaqidi Bin Abi Yahya.

Mereka (yang memalsukan hadis) beberapa golongan, diantaranya:

1. Kafir Zindiq, yaitu mereka yang berkeinginan merusak aqidah Islam, meenjelekkan Islam dan merubah hukum-hukumnya, seperti Muhammad Bin Said al-Mashlub yang dibunuh oleh Abu Ja'far al-Manshur, dia telah memalsukan hadis dari Anas sebagai hadis Marfu': "saya akhir para nabi, tak ada nabi setelahku kecuali Allahmenghendaki". Seperti Abd Kariim Bi Ubai al-'Auja' yang telah dibunuh oleh salah seorang pemerintahan Abbasiyah di Bashrah, dia berkata pada saat didatangkan untuk dibunuh:"sungguh telah kupalsukan dalam kalian, empat ribu hadis, kuharamkan yang halal dan kuhalalkan yang garam di dalam empat ribu hadis tersebut. Dan sungguh telah dikatakan bahwa orang-orang kafir zindiq telah memalsukan empat belas ribu hadis.
2. Mereka orang-orang yang menghampiri khalifah dan pemerintah, seperti Ghiyats Bin Ibrahim dia menyusup pada al-Mahdi pada saat ia bermain merpati, lalu ia menyampaikan pada al-Mahdi Amir al-Mu'minin menceritakan, lalu mengurutkan sanad hadis dan memalsukan hadis dengan sanad itu kepada Nabi SAW. bahwa Nabi bersabda: tidak ada perlombaan kecuali dalam lapak kaki, anak panah, menggali atau sayap", lalu al-Mahdi menjawab: Saya membawanya atas hal tersebut, kemudian meninggalkan merpati dan menyuruh untuk menyembelihnya.
3. Orang yang mendekati masyarakat umum dengan menuturkan yang aneh (dengan tujuan) menyenangkan, menakut nakuti, menjauhkan, menyenangkan atau kedudukan, seperti para pendongen yang berbicara di masjid atau perkumpulan dengan cerita aneh yang dapat membingungkan. Di peroleh dari Imam Ahmad Bin

Hanbal dan Yahya Bin Mu'in bahwa keduanya shalay di Masjid al-Rashafah, lalu pendongen bercerita kemudian berkata:"Yahya Bin Mu'in dan Ahmad Bin Hanbal menceritakan pada kami", kemudian ia megurutkan sanad hingga pada Nabi SAW. sesungguhnya Nabi bersabda:"barangsiapa mengucapkan tiada tuhan selain Allah, maka Allah menciptakan burung dari masing-masing kalimat yang terukir dari emas, sedangkan sayapnya dari mutiara..., dia menyebutkan cerita yang panjang, setelah ia menyelesaikan ceritanya dan mengambil pemberian, Yahya Bin Mu'in menunjuk dia dengan isyarah tangannya, lalu ian menghadap menuju upah, lalu Yahya bertanya kepadanya:"siapa yang menceritakan ini kepadamu?", lalu Pendongen menjawab:"Ahmad Bin Hanbal dan Yahya Bin Mu'in!, lalu Yahya Bin Mu'in berkata:"saya Yahya Bin Mu'in dan ini Ahmad Bin Hanbal, kami tidak [ernah mendadengat ini dari Rasul SAW. sama sekali!, lalu pendongeng menjawab: "saya tak pernah mendengar Yahya Bin Mu'in lebih bodoh terhadap kebenaran ini kecuali pada saat ini, lalu Ahmad Bin Hanbal menutup mukanya dengan lengan bajunya, dan pendongeng berkata: wahai kaumku...tinggalkan dia! Lalu berdiri seperti mengejek pada keduanya.

4. Orang-orang yang berani terhadap agama (orang-orang pergerakan di bidang agama), mereka memalsukan hadis dalam keutamaan Islam, yang berhubungan dengan Islam, zuhud di dunia dan sebagainya untuk tujuan perhatian orang kepada agama dan zuhud di dunia, seperti Abi 'Ishmah Nuh Bon Ubay Abi Maryam Qadli Marwa, dia memalsukan hadis tentang keutamaan suray al-Qur'an seurat demi seura dan berkata: sunggu aku melihat manusia berpaling dari al-Qur'an, dan sibuk dengan fiqh Abi Hanifah dan Mughazi Bin Ishaq, (maksudnya) lalu ia memalsukan hal tersebut.

5. Orang-orang yang fanatik madzhab, metode, negara, idola, atau golongan, mereka memalsukan hadis dalam beberapa keutamaan (hal-hal tersebut) susuatu kefanatikan dan memujinya, seperti Maisarah Bin Abi Rabbihi yang telah mengakui bahwa ia telah memalsukan 70 hadis kepada Nabi SAW. tentang keutamaan 'Ali Bin Abi Thalib RA.

# BAB XVIII
# JARH

A. Jarh

Adalah perawi dibutkan sesuatu yang dapat menyebabkan tertolaknya hadis dengan menetapkan sifat (yang dapat) ditolak atau meniadakan sifat (yang dapat) diterima, seperti perkataan (yang diucapkan) pendusta, orang fasiq, tidak dipercaya, tidak dianggap atau tidak ditulis hadisnya.

B. Jar terbagi menjadi dua: muthlaq dan muqayyad

1. Muthlaq

   Rawi dibutkan jarh tanpa menentukan, lalu perawi yang dijarh menjadi cacat dalam segala hal.

2. Muqayyad

   Rawi disebutkan jarhnya dengan menghubungkan pada sesuatu tertentu, dari guru, golongan atau semisalnya, sehingga rawi menjadi cacat dengan menghubungan pada persoalan tertentu tersebut bukan karena lainnya. Contoh perkataam Ibnu Hajar dalam "taqrib" mengenai Zaid Bin al-Hubab, Imam Muslim telah meriwayatkan dari banyak benarnya salam dalam hadis al-Tsauri, dengan demikian Zaid Bin Bin al-Hubab menjadi lemah dalam (meriwatka)n hadisnya dari al-Tauri bukan dari lainnya. Dan pendapat pengarang "al-Khulashah" mengenai 'Isma'il Bin 'Iyasy, dan menguatkannya Imam Aham, Ibnu Mu'in dan Imam Bukhari pada penduduk Syam. Sedangkan mereka melemahkan 'Isma'il Bin 'Iyasy pada penduduk Hijaz, dengan demikian ia

menjadi lemah hadisnya dari penduduk Hijaz bukan penduduk Syam.

Dan semisal dengan hal tersebut, jika dikatakan: “dia lemah dalam beberapa hatis sifat misalnya, maka tidak lemah dalam meriwayatkan selain shifat. Akan tetapi jika tujuan menetukan al-jarh menolak dugaan menguatkan rawi dalam penentuan tersebut, tidak dapat menolak adanya rawi menjadi lemah juga dalam hadisnya yang lain.

C. Tingkatan Jarh

Paling tingginya tingkatan jarh adalah sesuatu yang menunjukkan sampainya batasan akhir dalam jarh, seperti: paling dustanya orang, sendi dusta. Yang menunjukkan sangatnya jarh seperti: pendusta, pemalsu, dan Dajjal. Sedangkan paling gampangnya adalah lembek, jelek hafalannya atau terdapat beberapa pendapat di dalamnya dan diantara hal tersebut terdapat tingkatan yang (sudah jelas) diketahui.

D. Jarh dapat diteri karena lima syarat:

1. Harus dari orang yang adil, maka jarh tidak diterima dari orang yang fasiq;
2. Harus dari orang sadar, jarh tidak diteriam dari orang yang lupa;
3. Dari orang yang tahu dengan sebab-sebab jarh, tidak diterima jarh dari orang yang tidak mengerti beberapa cacat;
4. Harus menjelaskan sebab jarh, tidak diterima jarh yang dismarkan, seperti meringkas perkataan: lemah atau hadisnya ditolak kecuali menjelaskan perkataan tersebut, karena kadang men-jarh ssesuatu yang tidak menjadi jarh, demikian ini, pendapat yang terkenal. Ibnu Hajar RA memilih pendapat, jarh yang disamarkan diterima kecuali pada orang yang sudah diketahui adilnya, mak

tidak diterima jarhnya kecuali dengan menjelaskan sebab (jarh), pendapat ini adalah pendapat yang unggu, apalagi apabila orang yang men-jarh adalah imam (yang ahli)  dari bidang ini.

Jarh tidak terjadi pada orang yang sudah mutawatir keadilannya dan terkenal sebagi imam, seperti Nasfi', Syu'bah, Maalik an al- Bukhari. Maka tidak diterima jarh pada mereka dan selevel mereka.

# BAB XIX
# TA'DIIL

A. Ta'diil adalah rawi di sebutkan dengan sesuatu yang dapat diterima riwayatnya, dengan menetapkan sifat diteroma atau meniadakan sifet ditolak, seperti kata, dia terpercaya, tetap, tidakmasalah dengannya atau hadisnya tidak ditolak.

B. Ta'diil terbagi menjadi dua, muthlaq dan muqayyad:

1. Muthlaq

   Menyebutkan rawi dengan ta'diil tanpa taqyiid, yang menjadikan kuat kepadanya dalam setiap hal

2. Muqayyad

   Menyebutkan rawi dengan ta'diil tentang hubungan terhadap persoalan tertentu dari guru, golongan, atau semisal, lalu ta'diil tersebut dapat menguatkan perawi dengan menghubungkan pada sesuatu yang ditentukan itu bukan lainnya. Seperti diakatakan: ia terpercaya dalam hadis al-Zuhri atau hadis penduduk Hijaz, maka hadisnya tidak kuat dari selai yang dikuatkan di penduduk Hijaz, tetapi jika yang dimaksud untuk menolak kelemahan perawi di penduduk Hijaz, maka demikian ini tidak di tolak keterpercayaannya juga di selain penduduk Hijaz.

C. Tingkatan Ta'diil

Paling tingginya tingkatan ta'diil adalah sesuatu yang menunjukkan sampainya batasan akhir dalam ta'diil, seperti: orang paling dapat dipercaya atau ia mencapai batasan dalam menetapkan. Kemudian sesuatu yang dikuatkan oleh

satu sifat atau dua sifat, seperti terpercaya, tetap terpercaya atau semisal. Sedangkan paling rendahnya ta'diil adalah sesuatu yang yang dapat menunjukkan kedekatan terhadap paling rendahnya jarh, seperti, bagu, mendekati, hadisnya diriwayatkan atau semisal, tingkatan ini diketahui.

D. Ta;diil dapat diterima dengan empat syarat:

1. Harus dari orang yang adil, maka ta'diil tidak diterima dari orang yang fasiq;
2. Harus dari orang sadar, ta'diil tidak diteriam dari orang yang lupa yang tertipu luarnya;
3. Dari orang yang tahu dengan sebab-sebab ta'diil, tidak diterima ta'diil dari orang yang tidak mengerti beberapa diteriam dan ditolaknya riwayat;
4. Harus yidak terjadi pada orang yang terkenal dengan sesuatu yang menyebabkan ditolak atau diterima riwayatnya, dari dusta, fasiq atau lainnya.

# BAB XX
# PERTENTANGAN JARH DAN TA'DIIL

A. Pertentangan Jarh dan Ta'diil

Perawi disebutkan sifatnya yang menyebabkan diterima atau ditolak riwayatnya, seperti sebagai ulama berpendapat bahwa perawi tersebut terpercaya, sedangkan perawi yang lain mengatakan bahwa dia lemah.

B. Empat Hal dalam Pertentangan

1. Keduanya samar, maksudnya tidak jelas pada keduanya penyebah jarh dan ta'dilnya, jika pendapat kita mengetakan tidak diterima jarh yang samar mengambil ta'dil, karen hal tersebut tidak ada pertentangan dalam kenyataannya, dan jika kita menerima jarh, sedangkan jarh yang unggul, terjadilah pertentangan, lalu mengambil yang paling uggu salah satunya, ada kalanya pada keadilan perawi, pengetahuannya tentang keadaan seseorang, beberapa sebab jarh dan ta'diil atau banyaknya hitungan (jumlah).
2. Keduanya dijelaskan, maksudnya penyebab jarh dan ta'diil dijelaskan pada keduanya, lalu diambil tentang jarhnya, karena bestera orang yang mengatakannyanya menambah ilmu, kecuali orang yeng memiliki ta'diil mengatakan: "saya lebih tahu bahwa penyebab jarhnya sungguh sudah hilang, dalam hal ini ta'dill yang diambil, karena bestera orang yang mengatakannyanya menambah ilmu.

3. Ta'dil tersamarkan, sedangkan jarh dijelaskan, lalu jarh diambil karena keunggulannya.
4. Jarh tersamarkan, sedangkan ta'dil dijelaskan, lalu jarh diambil karena keunggulannya.

# DAFTAR PUSTAKA


Tajul Arifin, Ulumul Hadis, Bandung: Gunung Djati Press, 2014.

Abdul Wahid, Pengantar Ulumul Qur'an dan Ulumul Hadis, Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2016

Mahmud Yunus, Ilmu Hadis, Semarang: Mutiara Aksara, 2019

Khusniati Rofiah, Studi Ilmu Hadis, Surakarta: IAIN PO Press, 2018

Sunusi, Masa Depan Hadis dan Ulum Hadis, *Jurnal Al Hikmah Vol. XIV Nomor 2/2013*

Ibnu Majah, Sunan Ibnu Maajah, 5, 45.

Abu Muhammad Abd. Al-Muhdi, *Metode Tahrij al-Hadis,* Alih Bahasa : Said Agil Husin Munawar

Hasbi Al-Saddiqi, *Sejarah Dan Pengantar Ilmu Hadis*

Hasbi Al-Saddiqi, *Pokok-pokok Ilmu Diroyah Hadis.*

Idris, 2016, *Study Hadis*, Jakarta: Prenada Media.

Muhammad, Ajjaj , Al-Khatib, *Usul Al-Hadis.*

Muhmud al-Tahhan, *Dasar Takhrij dan Studi Sanad (Metode TahrijHadis), Alih*

*Bahasa : Said Agil Husen Munawar.*

Subbi Al-Salih, *Ulumul Hadis Wa Mustalahuh*

Suhudi Ismail, *Cara Praktis Mencari Hadis.*

Suhudi Ismail, *Ilmu Hadis: Pengantar Sejarah dan Istilah*

Syuhudi Ismail, *Kaidah Kesahihan Sanad Hadis.*

# BIODATA PENULIS

**Dr. H. Abd. Muhith, S.Ag., M .Pd.I.** Lahir di Bondowoso, 16 Oktober 1972. Alamat rumah: Lombok Kulon Wonosari Bondowoso Istan Kaliwates Residen Cluster Persia Blok E 35. Alamat kantor: Jl. Mataram No. 1. Mangli Kaliwates Jember. No. Kontak: 082338746462

- Riwayat Jabatan/Pekerjaaan/Profesi:
  a. Penjaga MIN Kerang 1998-2001
  b. Guru MIN Kerang 2001-2005
  c. Kepala MTsS Lombok Kulon (2001-2003)
  d. Kepala MANU Lombok kulon (2003- 2005)
  e. Staf Kurikulum Seksi Mapenda Depag Bondowoso (2003-2005)
  f. Dosen Tetap STAI At Taqwa Bondowoso (2003-2014)
  g. Dosen Luar Biasa STAI At Taqwa Bondowoso (2014-sekarang)
  h. Kepala MIN Kerang (2006-2010
  i. Kepala MIN Lombok Kulon (2010-2016)
  j. Jabatan Fungsional Umum dan Tenaga Pengajar FTIK IAIN Jember (2016)
  k. Dosen Tetap FTIK IAIN Jember (sejak 2017)
  l. Dosen Tetap Pascasarjana IAIN Jember (sejak 2018)
  m. Pembina STIS Abu Zairi dan STIS Darul Falah Bondowoso

n. Dosen Luar Biasa di Universitas Negeri Jember ( sejak 2018)
o. Sekretaris Program Studi Pendidikan Agama Islam FTIK IAIN Jember (2018)
p. Kepala Laboratorium Terpadu FTIK IAIN Jember (2019)
q. Peneliti Kolaborasi Internasional 2019
r. Ketua LPTNU Bondowoso

- Riwayat pendidikan:
  a. Pendidikan formal : MI Nurul Jadid Lombok Kl (1982) MINJ Prob. (1984)

     MTS Miftahul Ulum Bws (1992), MA Miftahul Ulum Situbondo (1996) IAINJ Fak Syari'ah Prob (1997)

     S1 Tarbiyah PAI (2001) S2 Psikologi Pend. Islam (2003)

     S3 Manajemen Pendidikan Islam (UIN Maliki MALANG 2015).
  b. Pend. non formal : Sidogiri (1984-1990), D1 Komputer NJC Prob(1996)
  c. Diklat : Wakakur. MA (2005) Pening. Kual. Kepem. Ka MI (2006) KTSP, RKM, Sek Aman dan Sehat, Komite Madrasa AIBEF (2009) Perhitungan Biaya Pend.

     (USAID 2009) Kompetensi Kepala Madrasah

     (2010) APM AUS AID (2010) Koperasi (2010)

Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (2011

Percepatan Akreditasi Lapis (2011)

Penelitian Tindakan kelas (2011) Total Quality

Management (2012) Lisson Study(212) Kurikulum

2013 (2014) Diklat Pengadaan Barang Jasa (2019)

- Perhargaan:
    1) Kepala MI Berprestasi Jawa Timur, (2014)
    2) Kepala MI Berpresasi Nasional (2015)
    3) Dosen Favorit Fakultas Tarbiyah (2017)
    4) Satya Lencana 20 tahun (2018)
- Karya Tulis Ilmiah :
    1) *Studi Empiris tentang Sistem Pendidikan dan Pengajaran Madrasah Diniyah Darul Maghfur Lombok Kulon Wonosari Bondowoso* (skripsi 2011)
    2) *Quantum Alternatif Pembelajaran Bahasa Arab di MTs Lombok Kulon Wonosari Bondowoso* (Tesis 2003)
    3) *Optimalisasi Peran Serta Masyarakat* (Jurnal. ISSN:1907-8013)
    4) *Metode Pembelajaran Bahasa Arab* (ISBN: 2013)
    5) *Transformational Leadership* (ISBN: 2013)
    6) *Administrasi Pendidikan* (Modul: 2013)
    7) *Salah Satu Kunci Sukses Manajeman adalah Amanah* (Jurnal. ISSN: 2012)
    8) *Gejala Konsumerisme dalam dunia Pendidikan*(Jurnal. ISSN: 1907-8013)
    9) *Miftah al-Nur Li al-Ulum*(ISBN: 978-602-1330-22-7)

10) *Pengembangan Mutu Pendidikan Pesantren* (Disertasi: 2015)
11) *Model Siklus Transendental Islami Solusi Pengembangan Mutu Pendidikan Islam(ISBN:978-602-7663-59-2).*
12) *Manajemen Mutu Terpadu dalam Pendidikan (Modul: 2016)*
13) *KonsepMutu Pendidikan Islam* (Jurnal: 2016)
14) *Karakter Budaya Baca di Madrasah Ibtidaiyah* (Jurnal: 2016)
15) *Pendidikan Karakter di MIN Lombok Kulon (Penelitian, 2016)*
16) *Menata Mutu Madrasah Ibtidaiyah di Kelompok Kerja Madrasah Ibtidaiyah Kabupaten Bondowoso (Penelitian, 2017)*
17) *Pengembangan Mutu Pembelajaran PAI (ISBN: 978-602-7661-71-4)*
18) Total Quality Manajemen dalam pendidikan Islam (ISBN: 2017)
19) Perlawanan Kyai Salaf Terhadap Kaum Modernis (Penelitian Kompetitif IAIN Jember: 2017)
20) Penataan Mutu di Madrasah Ibtidaiyah (Jurnal)
21) Pengembangan Mutu Pembelajaran tematik (ISBN: 2017)
22) MENATA MUTU Madrasah (ISBN)
23) Agama Kaum LGBT (Penlitian)
24) Dari Pembelajaran Tematik Terpadu sampai Pembelajaran Literasi (ISBN)
25) Pengembangan Mutu Pendidikan Islam Melalui Rekayasa Pendidikan Agana Islam (Edukais, Jurnal: ISSN254-91-01))

26) Strategi Pembelajaran Temati Integratif (Penelitian)
27) Perencanaan, Assesmenkebutuhsn, transendentaldan pengambilan keputusan merupakan mata rantai manajemen pendidikan Islam.
28) Problematika Pemeblajaran Tematik Terpadu (Jurnal)
29) Ulumul Hadits (Modul)
30) Ulumul Qur'an (Modul)
31) Manjemen Modal Intelektual di MIN II Bondowoso (Prosiding)
32) Kendali Mutu Pendidikan di MIN Bondowoso (penelitian)
33) *Kiai's Transformational Leadhership in establishing organzationculture at gender pesantren(https://www.eajournal.org/journal/global-journal)*
34) *Education Managemen and ESQ Model in Borneo Etam Education Institutional (Jounal of Education& Social Policy, 4 (4) pp. 71-70 (SSN2375-0782 (Print) 2375-0790 (Online)*
35) *Character education management in islamic Wlwmwntary Shool State of Lombok Kulon Wonosari Bondoowoso Journal of Researchers.3 (8) pp.177-183. ISSN 2343-6743) Distric (Dama Academic Scholarly*
36) *Quality Culture of Islamic Boarding School( International Joutrnal Research-Granthaalayah. 6 (10) pp 25-37 ISSN 2395-3629(print) 2350-2530(Online)*
37) *Quality Control In The StateIslamic National School In Indonesia* (IOSR-JRME), 9 (1).pp.84.ISSN 2320-737x (Print) 2320-7388 (Online)
38) Pengembangan Model Pembelajaran Literasi Membaca di MIN III Bondowoso Jatim Indonesia dan Sekolah Kebangsaan Bukit Rokan Utara (F) Sekolah Cluster

Kecemerlangan 73200 Gemencheh Negeri Sembilan Malaisya (Penelitian)

39) *Cotruction Organization Culturr In Gender Pesantren Through Kiai's Transformational Leadhership* (DOI: http: //dx.doi.org/ 10.32332/ akademika,v24i1.1358)
40) Reaktualisasi Zakat dan Muamalah (Jurnal, ESA)
41) *Developing the Quality of Education In Islamic Boarding Hous* (pondok pesantre) *eas Java.*
42) Modul Literasi Membaca al-Qur'an Metode al-Hasanay, 2019 (ISBN)
43) Model Literasi Membaca di Madrasah Ibtidaiyah2019 (ISBN)
44) Development of Reading Literacy Learning for Ele,entary School Studentsin Indonesia and Malaysia(ISBN)
45) Manajemen Mutu di madrasah Ibtidaiyah (ISBN)
46) Metodologi Penelitian (Proses ISBN)
47) Pemgembangan Model Pembelajaran Literasi Membaca untuk Sekolah Dasar di Indonesia dan Malaysia (Proses ISBN)
48) Pengembangan Mutu Pendidikan Pesantren Berbasis Moderasi Keberagamaan di Indonesia (Proses journal2
49) Peningkatan Mutu Warung Pecel Power Ranger Tegal Besar Jember
50) Penerapan Contextual Teaching and Learning (CTK) pada Pembelajaran Tematik Terpadu kelas IV B Madarasah Ibtidaiyah Negeri 6 Jember
51) Metode Penelitian (ISBN)
52) Efek Negatuf Bermain Game Online Free Fire Battlegrounds Terhadap Akhak Remaja Di Desa Ambulu Kabupaten Jember

53) Model of Strengthening the Pedagogic Competence of Islamic Religious Education Teachers in Improving the Quality of Education in Junior High Schools in Jember Regency (Jurnal Sinta 2)
54) THE YOUNG KYAI (LORA) AND PESANTREN TRANSFORMATION IN MADURA (Jurnal Sinta 2)
55) Pengembangan Model Pembelajaran Literasi Membaca untuk Sekolah dasar di Indonesia dan Malaysia (Jogjakarta: Bildung, 2021, ISBN 9786236370288)

---

**Drs. Ainur Rafik, M. Ag.** Lahir di Sumenep, 05 Mei 1964. Alamat rumah: Dsn. Rejosari RT/RW. 02/11 Gumelar, Balung-Jember. HP.: 081336760095 / Email: ainurrafik64@gmail.com'; Alamat kantor: UIN Jember, Jln. Mataram No. 1 Mangli-Jember.

**Pendidikan:**

1. S.1 Pendidikan Agama Islam IAIN Sunan Ampel Jember (1988)
2. S.2 Pendidikan Islam IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1995)
3. S.3 Dirosah Islamiyah UIN Sunan Ampel Surabaya (Penelitian Disertasi)

**Pekerjaan:**

1. Dosen Tetap IAIN Jember
2. Dosen STAI Al-Qodiri Jember
3. Dosen STAI Al-Falah As-Sunniyah Kencong Jember.

**Pengalaman Jabatan:**

1. Sekretaris Jurusan Tarbiyah IAIN Sunan Ampel Jember (1995-1999)

2. Pembantu Ketua Bidang Administrasi Umum dan Keuangan STAIN Jember (2000-2004)
3. Pembantu Ketua Bidang Akademik STAI Al-Qodiri Jember (2005-2008)
4. Ketua STAI Al-Qodiri Jember (2008-2010)
5. Kepala P3M STAI Al-Qodiri Jember (2011-2013)
6. Anggota Tim Ahli DRPD Kab. Jember (2014)
7. Kepala Satuan Pengawasan Intern (SPI) IAIN Jember (2015-2019)
8. Wakil Bendahara MUI Kab. Jember (2016-2021)
9. Pengawas Koperasi IAIN Jember (2016-2018)
10. Wakil Dekan Bidang Adum, Perencanaan dan Keuangan FTIK IAIN Jember (2019-2023)
11. Ketua Yayasan Pendidikan Al-Falah Gumelar-Balung Jember (2020-sekarang)
12. Ketua MUI Kabupaten Jember (2021-2026)

**Penghargaan:**

1. Piagam Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya XX Tahun (Kepres RI.No. 67/TK/Tahun 2011)
2. Dosen Teladan IAIN Jember Tahun 2015 (SK. Rektor No. In.25/PP.00.9/SK/236/2015)
3. Piagam Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya XXX Tahun (Kepres RI.No. 67/TK/Tahun 2020)

**Pengalaman Menulis dan Penelitian:**

1. Buku :
    a. Ilmu Pendidikan Islam (STAIN Press, ISBN : 978-602-8716-19-2, Desember 2010)
    b. Pembaruan Pesantren (STAIN Press, ISBN : 978-602-8716-45-1, Desember 2012)

c. Pendidikan Islam Dalam Sisdiknas (STAIN Press, ISBN :978-602-1640-19-7, September 2013)

d. Transformasi Pendidikan Pesantren: Pespektif KH. Abdul Wahid Hasyim dan Nurcholis Madjid (IAIN JEMBER Press, ISBN: 978-602-414-027-4, Nopember 2015)

2. Artikel :

   a. Wanita: Antara Kodrat dan Martabat (Tawazun: News Letter PSW STAIN Jember, No.2 /Th.1, Desember 2004)

   b. Kebudayaan Sebagai Komponen Dasar Pendidikan Nasional (Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial: Volume VII/ No.2, Mei 2005)

   c. Ilmu, Ilmuwan dan Aktualisasinya Dalam Penelitian (Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial: Volume VII/ No.3, September 2005)

   d. Pendidikan Islam Dalam Keluarga (Society Journal: Volume 1/ No. 1, Agustus 2006)

   e. HAM Dalam Islam (Society Journal: Volume 1/ No.2, Oktober 2006)

   f. Membina Moral Remaja (Al-Hikmah; Jurnal Ilmu Dakwah dan Pengembangan Masyarakat: Volume 2/ No.2, Oktober 2006)

   g. Prospek Tarbiyah Dalam Masyarakat Global (Al-Fitrah; Kajian Ilmu-ilmu Pendidikan: Volume 1/ No.1, Tahun 2006)

   h. Pendidikan Nilai Dalam Era Globalisasi (Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial: Volume IX/ No.2, Mei 2008)

   i. Islam dan Pembebasan Mustad'afin (Millenium: Edisi V/April 2008)

j. Transisi Pembaruan: Problematika Pesantren Dalam Proses Transformasi Sosial (Makalah Kuliah Tutorial, Pascasarjana S/3 IAIN Sunan Ampel, 2009/2010)
k. Pemikiran Pendidikan Islam; Kajian Konsep Dasar dan Operasional (Makalah Kuliah Tutorial, Pascasarjana S/3 IAIN Sunan Ampel, 2009/2010)
l. NU dan Transformasi Sosial (Makalah Kuliah Tutorial, Pascasarjana S/3 IAIN Sunan Ampel, 2009/2010)
m. Urgensi Pendidikan Islam Dalam Mewujudkan Muslim Berkualitas (Al-Qodiri; Jurnal Hasil Penelitian Pendidikan Islam: Volume 3/ No.1, April 2012)
n. Penguatan Peran Pesantren di Era Global (Al-Qodiri; Jurnal Hasil Penelitian Pendidikan Islam: Volume 8 No. 2 Agustus 2014).
o. Strategi dan Pengembangan Pondok Pesantren di Kabupaten Jember (Fenomena: Jurnal Penelitian Islam Indonesia, Vol. 15 Nomor 1 April 2016/ISSN: 1412-5430)
p. Social Reharmonization After The Salim Kancil Event; Analysis Of The Empowerment Of Economic Independence Of The Selok Awar-Awar Community, Pasirian, Lumajang Regency (Psychology And Education Journal/2021)
q. Pembiasaan Kegiatan Keagamaan Dalam Membentuk Karakter Religius Di Madrasah (Al-Adabiyah; Jurnal Pendidikan Agama Islam/2021)

3. Penelitian :
   a. Kerangka Aktualisasi Pendidikan Islam; Kajian Konsep Dasar, Kerangka Operasional, dan Prospek (Tesis, 1995)
   b. Minat Siswa MAN se Pembantu Gubernur Wilayah VII Terhadap STAIN Jember (1997)

c. Implementasi Kepres No. 11 Tahun 1997 Terhadap Kinerja Dosen STAIN di Jawa Timur (1998)
d. Kecenderungan Penelitian Skripsi Mahasiswa STAIN Jember (1999)
e. Evaluasi Pelaksanaan Wajib Belajar 9 Tahun di Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember (2000)
f. Rekonstruksi Kurikulum Pesantren dan Relevansinya Dengan Pengembangan Sumberdaya Manusia di Kab. Jember (2002)
g. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Perkawinan Usia Muda dan Upaya Pengendaliannya Terhadap Keutuhan Keluarga (Studi Kasus di Jember Wilayah Utara), 2003
h. Studi Pengaruh Otonomi Daerah Terhadap Pengembangan Pondok Pesantren di Kabupaten Jember (2005)
i. Rekonstruksi Kurikulum Pesantren Dalam Merespon Transformasi Global (Studi Kasus Pondok Pesantren Al-Qodiri Jember), 2010.
j. Pergeseran Tipologi Pondok Pesantren (Studi Kasus Pondok Pesantren As-Sunniyah Kencong Jember), 2013.
k. Mengurai Akar Permasalahan Konflik di Puger Kabupaten Jember (2013).
l. Pengembangan Pondok Pesantren Sebagai Sub Kultur di Tengah Arus Globalisasi (Studi Multikasus di Pondok Pesantren Raudlotul Ulum dan Al-Qodiri Jember), 2015.
m. Pengembangan Kekhasan Pondok Pesantren (Studi Kasus di Pondok Pesantren al-Baitul Arqom Balung Jember), 2017.
n. Pola Pendidikan Pesantren Dalam Menangkal Paham Radikalisme Di Jember (2019).

Kemampuan tenaga pendidik dalam melaksanakan tugas belajar-mengajar harus terukur, yang dimulai dari persiapan pelaksanaan hingga evalauasi. Secara garis besar, kemampuan tersebut dapat terlihat dari kemampuan tenaga pendidikan dari penguasaan terhadap dirinya sendiri, penguasaan terhadap materi yang akan disajikan, strategi penyampaian, penguasaan kelas, ketepatan mengevaluasi hasil belajar, dan kemudian menindaklanjutinya.

Adapun indikator kompetensi tenaga pendidik terhadap penguasaan materi dapat dibuktikan dengan kemampuan literasi membaca dari referensi yang dilihat pada silabus, Rencana Perkuliahan Semester (RPS) Eksistensi dan Modul, Diktat atau buku yang merupakan karya yang dikembangkan atau disederhanakan dari pendapat para pakar atau dari berbagai referensi.

Buku ini disusun sebagai panduan pengajaran terkait dengan mata kuliah Studi Hadis, yang kami susun berdasarkan materi tematik untuk digunakan sebagai silabus pengajaran. Kami berharap buku ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi tenaga pendidik maupun peserta didik.